

TESIS

**Penanggulangan Tindak Pidana Okupasi  
Kawasan Hutan Negara di Ekosistem Tesso Nilo  
Kabupaten Pelalawan**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum**



**OLEH:**

**NAMA: SYAFRI HENDRA**

**NOMOR POKOK MAHASISWA: 181021061**

**BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax (+62) (761) 674717

**TESIS**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OKUPASI KAWASAN HUTAN  
NEGARA DI EKOSISTEM TESSO NILO KABUPATEN PELALAWAN**

Nama : Syafri Hendra  
NPM : 181021061  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I Tanggal: 25 Oktober 2019

  
Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Pembimbing II Tanggal: 14 Oktober 2019

  
Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H

Pekanbaru, November 2019

Mengetahui;

Ketua Program Studi,



  
Dr. H. Etendi Ibnu Susilo, S.H., M.H



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCA SARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax (+62) (761) 674717

## TESIS

### PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OKUPASI KAWASAN HUTAN NEGARA DI EKOSISTEM TESSO NILO KABUPATEN PELALAWAN

Nama : Syafril Hendra  
NPM : 181021061  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 12 Desember 2019  
dan dinyatakan LULUS

#### Tim Penguji:


Ketua,

  
Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Sekretaris,

  
Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H


Anggota,

  
Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H

Mengetahui;

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau,



  
Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syafri Hendra  
NPM : 181021061  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum  
Tempat tanggal lahir : Jaya, 12 September 1984  
Alamat Rumah : Jl. Garuda Ujung No. 9 Tangkerang Tengah, Pekanbaru  
Judul Tesis : Penanggulangan Tindak Pidana Okupasi Kawasan Hutan Negara di Ekosistem Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan

menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Maka dari itu, bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontoh Tesis/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, November 2019

Yang Menyatakan,



Syafri Hendra  
NPM. 181021061



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 265/A-UJR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Syafri Hendra  
NPM : 181021061  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 18 November 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 21 November 2019

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Staf Perpustakaan

Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H



Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

Penanggulangan Tindak Pidana Okupasi Kawasan Hutan Negara di Ekosistem Tesso Nilo  
Kategori: Kutipan Pelanggaran  
By: Syarif Hendri

20  
turnitin

From Prodi Ilmu Hukum (Tesis)

- Processed on 21-Nov-2019 15:19 +08
- ID: 1218538931
- Word Count: 10181

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

27%

Publications:

7%

Student Papers:

13%

Sources:

- 1 1% match (publications)  
[Pebayaran dari dosen@linas keteteran mencari tata kelola yang baik dan berkeadilan di Asia-Pasifik, 2009.](#)
- 2 1% match (Internet from 04-Nov-2019)  
<https://dshut.kaleng.go.id/benda/read/18/modul-pengelolaan-hutan-lewat-kelemb-kesatuan-pengelolaan-hutan-kep>
- 3 1% match (Internet from 30-Mar-2019)  
<https://anpjis.blogspot.com/2018/12/ek-803-ibu-2018-kawasan-hutan-riau.html?showComment=1548067482958>
- 4 1% match (Internet from 22-May-2019)  
<https://ml.scribd.com/doc/222251973/4-Ul-Nomor-18-Tahun-2013>
- 5 1% match (Internet from 23-Oct-2019)  
<https://berkas.dpr.go.id/walupa/medialina-5.pdf>
- 6 1% match (Internet from 17-May-2019)  
<http://manfaatipua.blogspot.com/2013/12/manfaat-hutan-bagipulau.html>
- 7 1% match (Internet from 20-Nov-2019)  
<https://www.nalimpro.com/read/1066843/walipulau-kelemb-kesatuan-tesso-nilo-bertahan-masyarakat>
- 8 1% match (Internet from 15-Jul-2018)  
<https://media.neliti.com/media/publications/1862784D-penyidikan-terhadap-tindak-pidana-perambah.pdf>
- 9 1% match (Internet from 14-Feb-2019)  
[https://anpjis.blogspot.com/2017/05/peta-kawasan-hutan-niu\\_3.html](https://anpjis.blogspot.com/2017/05/peta-kawasan-hutan-niu_3.html)
- 10 1% match (Internet from 16-Nov-2018)  
<https://ndoc.seo/tesis-kabupaten-formasi-hukum-pidana-dalam-penanggulangan-tindak-pidana-kehutanandpdf-pdf-free.html>
- 11 < 1% match (Internet from 31-May-2016)  
<http://blogharivanto.blogspot.com/>
- 12 < 1% match (Internet from 20-Nov-2019)  
<https://foresteract.com/peraturan-penundangan-yang-berkaitan-dengan-kebutuhan/>
- 13 < 1% match (Internet from 29-Oct-2014)  
<http://mahatipin.blogspot.com/2011/11/uu-no-41-tahun-1999-tentang-kehutan.html>



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau  
Telp. (+62) (761) 67-4717 – 70-47726 Fax. (+62) (761) 67-4717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 712/KPTS/PPS-UIR/2019  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan bimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat permohonan **saudarall Syafri Hendra** tertanggal 22 November 2019.

## MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Yudi Krisman, S.H., M.H	Asisten Ahli	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : SYAFRI HENDRA  
N P M : 181021061  
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Judul Proposal Tesis : "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OKUPASI KAWASAN HUTAN NEGARA DI EKOSISTEM TESSO NILO KABUPATEN PELALAWAN"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 30 November 2019

Direktur



mpaikan kepada :  
rsitas Islam Riau di Pekanbaru.  
im Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCA SARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax (+62) (761) 674717

## HALAMAN BIMBINGAN PENULISAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap:

Nama : Syafri Hendra  
NPM : 181021061  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana  
Pembimbing I : Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum  
Pembimbing II : Dr. Yudi Krisman, S.H., M.H  
Judul : Penanggulangan Tindak Pidana Okupasi Kawasan  
Hutan Negara di Ekosistem Tesso Nilo  
Kabupaten Pelalawan

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	30 September 2019	1. Perbaiki kata pengantar 2. Tulis dasar ketertarikan memilih judul (kutip minimal 3 penelitian sebelumnya) 3. Perjelas teori kehutanan 4. Lanjutkan Bab III 5. Tesis Minimal 100 Halaman		
2	7 Oktober 2019	1. Perbaiki daftar pustaka (jadikan 1 spasi) 2. Tambahkan teori kriminologi 3. Konsep operasional batasi Kab. Pelalawan 4. Pada gambar peta tambahkan tahunnya		

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3	14 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ucapan terimakasih di kata pengantar, dulukan nama keluarga</li><li>2. Perbaiki kesimpulan (lebih singkat)</li><li>3. Perbaiki daftar pustaka (lebih menjorok kedalam)</li><li>4. ACC, lanjut Pembimbing I</li></ol>		
4	22 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Abstrak diperbaiki</li><li>2. Rampingkan daftar isi</li><li>3. Pertimbangkan masalah pokok</li><li>4. Tambahkan responden</li><li>5. Pengutipan tulisan harus sama, tidak boleh campur baur</li><li>6. Tulis waktu/jadwal wawancara dengan responden</li></ol>		
5	25 Oktober 2019	ACC, dapat dilanjutkan untuk daftar ujian Tesis		

Pekanbaru, Oktober 2019

Mengetahui;

Direktur Program Pasca Sarjana  
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

## ABSTRAK

Hutan merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya karena mempunyai banyak manfaat. Berdasarkan fungsinya, hutan terdiri dari Hutan Produksi, Hutan Konservasi dan Hutan Lindung. Sedangkan menurut statusnya, hutan terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak yang harus dipertahankan dan dikelola secara lestari dan bijaksana. Salah satu kawasan hutan negara di Provinsi Riau adalah Ekosistem Tesso Nilo yang merupakan komponen Hutan Konservasi dan Hutan Produksi. Namun kondisinya saat ini mengalami degradasi luar biasa akibat kegiatan tindak pidana okupasi (perambahan kawasan) yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu baik masyarakat setempat maupun pendatang. Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan pemerintah melalui instansi KPH Sorek, Balai TNTN dan Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera melalui kegiatan pre-emptif, preventif dan represif. Akan tetapi belum dapat mengatasi permasalahan yang terjadi sehingga kegiatan perusakan kawasan hutan negara tersebut masih terjadi sampai saat ini.

Untuk mengetahui permasalahannya, maka dilakukan penelitian dengan judul **Penanggulangan Tindak Pidana Okupasi Kawasan Hutan Negara di Ekosistem Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan**. Masalah pokok yang dibahas adalah faktor penyebab tindak pidana okupasi dan bagaimana upaya penanggulangan yang telah dilakukan dalam tata kelola saat ini. Jenis penelitian adalah penelitian observasi (*observational research*) yang bersifat deskriptif analisis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari responden atau sampel yang berkaitan dengan objek penelitian, dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara responden dan pengamatan langsung dilapangan, kemudian dianalisis dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan-perundangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Eksosistem Tesso Nilo adalah karena faktor lingkungan hidup yang semakin sempit tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk, faktor ekonomi yang semakin susah, adanya kesempatan atau peluang memperoleh areal baru, kebijakan tata kelola yang diterapkan berdasarkan desentralisasi dan perubahan nomenklatur kelembagaan belum sesuai harapan, serta sistem hukum dan kredibilitas aparat penegak hukum belum semuanya berjalan sesuai koridor hukum. Program pemerintah yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana okupasi belum memberikan pengaruh yang berarti sehingga kejahatan kehutanan tersebut masih berlangsung. Oleh sebab itu diperlukan Evaluasi kebijakan tata kelola dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola Ekosistem Tesso Nilo, dan peningkatan kuantitas serta kualitas sumber daya untuk menghadapi kompleksitas permasalahan yang terjadi.

Kata Kunci: **Penanggulangan, Okupasi, Ekosistem Tesso Nilo.**

## ABSTRACT

Forest is a valuable natural resource as it has many benefits. Based on its function, forests consist of Production Forests, Conservation Forests and Protection Forests. Meanwhile, according to its status, forests consist of State Forests and Private Forests which must be maintained and managed sustainably and wisely. One of the state forest areas in Riau Province is the Tesso Nilo Ecosystem which is a component of Conservation Forests and Production Forests. However, his condition is currently experiencing tremendous degradation due to occupational criminal activities (encroachment of the area) carried out by certain elements both local people and migrants. Various coping efforts have been carried out by the government through the Sorek KPH agency, the TNTN Agency and the Regional Section II of the PPHLHK Balai Region in Sumatra through pre-emptive, preventive and repressive activities. However, it has not been able to overcome the problems that occur so that the destruction of the country's forest areas is still happening today.

To find out the problem, a study was carried out under the heading of the Prevention of Occupational Crime in the State Forest Area in the Tesso Nilo Ecosystem, Pelalawan Regency. The main issues discussed are the factors causing occupational crime and how the countermeasures that have been made in the current governance. This type of research is observational research (observational research) that is descriptive analysis and data sources used are primary data sources namely data obtained from respondents or samples relating to the research object, and secondary data sources namely data obtained from literature books that are support with the subject matter discussed. Data collection was carried out through interview respondents and direct observations in the field, then analyzed with the opinions of experts or with legislation that is used as a legal basis in research.

The results of the analysis show that the factors causing criminal acts of occupation of state forest areas in the Tesso Nilo Ecosystem are due to increasingly narrow environmental factors that are not balanced with population growth, increasingly difficult economic factors, opportunities or opportunities to obtain new areas, governance policies applied based on decentralization and changes in institutional nomenclature, it is not yet in line with expectations, and the legal system and credibility of law enforcement officers do not all go according to the legal corridor. The government program carried out in the effort to tackle occupational crime has not had a significant effect so that the forestry crime is still ongoing. Therefore it is necessary to evaluate the governance policy and increase the institutional capacity of the manager of the Tesso Nilo Ecosystem, and increase the quantity and quality of resources to deal with the complexity of the problems that occur.

**Keywords: Mitigation, Occupation, Tesso Nilo Ecosystem**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Okupasi Kawasan Hutan Negara di Ekosistem Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan”. Pembuatan tesis ini merupakan syarat yang harus ditempuh guna menyelesaikan pendidikan pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan baik dalam tata cara penulisan, materi dan pembahasannya. Untuk itu, diharapkan kritik dan saran guna kesempurnaannya.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan motivasi dari kedua orang tua dan mertua yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan moril serta jasa-jasanya yang tak terhingga sehingga penulis dapat melanjutkan studi dan menuntut ilmu di Program Pasca Sarjana sampai meraih gelar Magister Hukum sampai selesai. Begitu juga istri, anak, kakak dan adik yang selalu menemani dan memberikan motivasi dalam kehidupan sehari-hari, serta bantuan para pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat. Karena itu tidaklah berlebihan jika penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;

2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak DR. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan;
5. Bapak Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan;
6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai Tata Usaha Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah berjasa memberikan ilmu kepada penulis dan semua bantuan fasilitas dalam mengikuti pendidikan dari awal hingga akhir;
7. Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian LHK yang telah bersedia memberikan izin belajar kepada penulis;
8. Bapak Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sumatera dan Kepala Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai PPHLHK Wilayah Sumatera yang telah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk melanjutkan studi di Program Pasca Sarjana sekaligus menjadi bagian dalam penelitian yang dilakukan penulis;
9. Para responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancarai dan memberikan data penelitian;

10. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga kita semua mendapat Rahmat dan Karunia dari yang Maha Kuasa.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Pekanbaru, Oktober 2019

Penulis,

Syafri Hendra



## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v
Daftar Gambar .....	vii
Daftar Istilah .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok .....	25
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	25
D. Kerangka Teori .....	26
E. Konsep Operasional .....	36
F. Metode Penelitian .....	40
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
B. Profil Instansi Pengelola .....	53
B. Agraria Kehutanan .....	61
C. Sengketa Kawasan Hutan .....	63
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor penyebab tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo .....	67
B. Upaya penanggulangan tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo .....	93

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 107  
B. Saran ..... 109

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Struktur Organisasi KPH Sorek .....	56
Gambar 2	:	Struktur Organisasi Balai TN Tesso Nilo .....	58
Gambar 3	:	Struktur Organisasi Balai PPHLHK Wilayah Sumatera .....	60
Gambar 4	:	Peta Hasil Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan tahun 2016-2018 .....	85
Gambar 5	:	Indikasi Penguasaan Lahan di Ekosistem Tesso Nilo hingga tahun 2018 .....	104
Gambar 6	:	Target Operasi Penegakan Hukum 2018-2019.....	105

## DAFTAR ISTILAH

- Degradasi : Suatu perubahan yang terjadi pada hutan yang mengakibatkan kerugian atau dampak negatif pada struktur lahan hutan
- Devolusi : Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat dari suatu negara berdaulat kepada pemerintah pada tingkat subnasional, seperti tingkat regional, lokal, atau negara bagian.
- Ekosistem : Suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik di sekitarnya
- Gratifikasi : Pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (*fee*), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya
- Habitat : Area ekologi atau lingkungan yang dihuni oleh spesies tertentu dari hewan, tumbuhan, atau jenis lain dari organisme. Atau tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak
- Integrasi Sosial : Keterkaitan unsur-unsur masyarakat saling berhubungan secara intensif dalam berbagai bidang kehidupan
- Interelasi : Hubungan satu sama lain
- Kredibilitas : Kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan
- Mitigasi Konflik : Suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan/ atau menghapus kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat bencana, yaitu dengan cara membuat persiapan sebelum terjadinya bencana
- Partisipatif : Keterlibatan mental serta emosi seseorang untuk mencapai suatu tujuan dan orang tersebut ikut bertanggungjawab di dalamnya
- Perhutanan Sosial : Program nasional untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar yakni lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia. Program legal yang membuat masyarakat bisa turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi

- Persuasif : Bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku
- Pre-emptif : Upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan
- Prejudice* : Prasangka. Perilaku negatif yang mengarahkan kelompok pada individualis berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi tentang kelompok
- Preventif : Suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, atau merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.
- Reforma Agraria : Suatu penataan kembali (penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunakisma, dan lain-lainnya), secara menyeluruh dan komprehensif (lengkap).
- Regulasi : Cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu
- Represif : Upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.
- Revitalisasi : Proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali
- Serampangan : Sembarangan saja; seenaknya saja; asal saja (tentang bekerja, berkata-kata).
- Tipologi : Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki curah hujan cukup tinggi membuat tanah sangat subur sehingga memiliki sumber daya alam berupa hutan yang sangat luas tersebar pada setiap daerah di seluruh Provinsi. Hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>1</sup> Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>2</sup>

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Kuasa dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat luar biasa bagi umat manusia. Oleh karena itu harus disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, *Peraturan Perundang-undangan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam*, Departemen Kehutanan, Jakarta, 2004, hal.38.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Hutan mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung, manfaat langsung yang dapat dirasakan dari hutan diantaranya adalah hutan sebagai sumber bahan bangunan atau konstruksi (rumah, jembatan, kapal, perahu, bantalan kereta api, tiang listrik, *plywood*, *particle board*, panel-panel dll), sumber bahan pembuatan perabot rumah tangga (meubel, ukiran, piring, senduk, mangkok dll), sumber bahan pangan (sagu, umbian, sayuran, dll), sumber protein (madu, daging, sarang burung, dll), Sumber pendukung fasilitas pendidikan (pensil dan kertas), sumber bahan bakar (kayu api, arang dll), sumber oksigen (pernapasan manusia, respirasi hewan), sumber pendapatan (penjualan hasil hutan kayu dan non kayu), sumber obat-obatan (daun, kulit, getah, buah/biji,dll) dan habitat satwa (makan, minum, main, tidur). Sedangkan manfaat tidak langsung dari hutan diantaranya hutan sebagai pengatur sistem tata air (debit air, erosi, banjir, kekeringan), kontrol pola iklim (suhu, kelembaban, penguapan), kontrol pemanasan bumi, ekowisata (rekreasi, berburu, *camping* dll), laboratorium plasma nutfah (taman nasional, kebun raya dll), sumber bahan pendukung industri-industri kimia (pewarna, terpen, kosmetik, obat-obatan, tekstil dll), dan pusat pendidikan serta penelitian.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan dibagi berdasarkan status dan fungsinya. Berdasarkan statusnya, hutan terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada

---

<sup>3</sup> <https://www.asikbelajar.com/manfaat-hutan-bagi-kehidupan-manusia/>, diakses Senin, 17 Juni 2019 Jam 13.00 WIB.

tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Sedangkan menurut fungsinya, hutan terdiri atas tiga macam yaitu Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.<sup>4</sup>

Fungsi hutan sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, dan bertanggungjawab. Sebuah sumber menjelaskan bahwa peraturan perundangan akan menjadi sangat penting di sektor kehutanan dan lingkungan hidup, kebijakan yang tepat akan memberikan kesejahteraan yang maksimal dengan kondisi alam yang tetap terjaga. Sektor kehutanan dikelola oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lain dengan tujuan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan sektor ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perusahaan-

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, *log.cit.*, hal. 38-41.

perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan, lembaga swadaya masyarakat kehutanan, masyarakat sekitar hutan, kelompok tani hutan, dan lain sebagainya. Semua usaha maupun kegiatan yang dijalankan oleh berbagai pemangku kepentingan tersebut diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan juga berbagai norma yang mengikat.<sup>5</sup> Maka dari itu diperlukan undang-undang yang tepat mengatur sektor kehutanan untuk menjamin pengelolaan sumber daya hutan yang optimal.

Dalam pengelolaan hutan, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Selain undang-undang pokok kehutanan, terdapat undang-undang lain yang berkaitan dengan Kehutanan diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan masih banyak lagi peraturan lainnya baik dalam bentuk

---

<sup>5</sup> <https://foresteract.com/peraturan-perundangan-yang-berkaitan-dengan-kehutanan/>, diakses Senin, 17 Juni 2019 Jam 13.30 WIB

peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga peraturan daerah yang dalam implementasinya harus disinergikan dengan undang-undang kehutanan.

Tata kelola sumber daya hutan lestari tidak terlepas dari berjalannya fungsi dan unsur pengelolanya. Pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi kepada pemanfaatan kawasan hutan melalui penerbitan izin semata dengan cara membagi-bagi seluruh kawasan Hutan yang ada. Tapi, tata kelola harus melihat pada proses keserasian antara pengukuhan dan penetapan kawasan hutan dengan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah, sehingga pengelolaan hutan dilihat sebagai sebuah “*landscape*” ekonomi, politik, sosial dan tata ruang yang utuh. Sistem pengelolaan yang tidak efektif akan mendorong terjadinya tingkat deforestasi luar biasa yang secara tidak langsung menjadi peluang bencana.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan hutan yang lebih baik, pemerintah telah mencanangkan sistem pengelolaan unit terkecil di tingkat tapak seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada Pasal 10, 12, dan 17 ayat (1) yang saat ini disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan harapan dapat menurunkan lajunya deforestasi kawasan hutan yang ada. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan Unit Pelaksana Teknis di daerah yang mempunyai kewenangan pengelolaan terhadap kawasan Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi dibawah naungan pemerintah daerah, namun dalam regulasinya tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk membatasi adanya kepentingan berbagai pihak tertentu terhadap pemanfaatan kawasan hutan. Apalagi

terhadap kawasan Hutan Konservasi yang masih menjadi kewenangan pengelolaan vertikal di pemerintah pusat karena kawasan tersebut menjadi benteng terakhir yang harus dipertahankan untuk melindungi sumber daya alam di Indonesia.

Melalui konsep dasar KPH, Kartodihardjo dan Suwarno menyampaikan bahwa keberadaan KPH akan dapat menggeser peran birokrat kehutanan dari peran administrator (*forest administrator*) menjadi peran manajerial (*forest manager*) dan kemudian diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola hutan yang lebih baik. Selanjutnya menurut Srijono, Djajono, dan Syukur bahwa konsep KPH diharapkan menjadi dasar supaya berjalannya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan. Pembentukan KPH juga diharapkan mampu dijadikan sebagai peluang bagi resolusi konflik yang selama ini cenderung mengedepankan kepentingan sepihak atau pemodal besar serta mengenyampingkan masyarakat untuk mengaksesnya sehingga dalam konteks ini diharapkan KPH berperan dalam memperbaiki tata kelola sumber daya hutan yang menjamin kepastian usaha dan juga keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat adat.<sup>6</sup>

Sistem pengelolaan hutan yang ada tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan diantaranya kepentingan negara, kepentingan pemodal, kepentingan masyarakat maupun kepentingan lingkungan itu sendiri. Persaingan kepentingan ini biasanya menempatkan pihak masyarakat sebagai pihak yang terkalahkan. Disebabkan karena terbatasnya akses masyarakat

---

<sup>6</sup> <https://www.mongabay.co.id/model-pengelolaan-hutan-lewat-konsep-kesatuan-pengelolaan-hutan-kph/>, diakses Selasa, 18 Juni 2019 Jam 14.00 WIB.

dalam pengelolaan sumber daya alam, dan tidak seimbangnya posisi tawar masyarakat yang merupakan contoh klasik dalam kasus-kasus konflik kepentingan tersebut. Dengan adanya konflik kepentingan dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Sebenarnya pasca reformasi bergulir, sistem pengelolaan lingkungan sudah mulai efektif, namun adanya perubahan tatanan ekonomi, sosial dan politik yang disertai dengan perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi otonomi telah melemahkan pemerintahan termasuk upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelemahan sistem pengelolaan lingkungan menimbulkan pelanggaran kaidah-kaidah dan peraturan pelestarian lingkungan hidup, baik pada tingkat kebijakan sampai dengan tingkat program dan kegiatan sebagai implementasi pelaksanaan pengelolaan di daerah karena para pemangku kepentingan lebih mudah mengakses birokrasi di daerah. Akibatnya kualitas lingkungan pun menurun sedemikian parah hingga kualitas kehidupan mencapai tingkat yang membahayakan kehidupan manusia. Berbagai bencana yang terjadi saat ini sudah sulit dikategorikan sebagai bencana alam.<sup>7</sup>

Meningkatnya perusakan hutan dapat mengakibatkan terjadinya Pemanasan Global (*Global Warming*) dan aspek-aspek lain yang mengganggu keamanan nasional di Indonesia. Untuk menindaklanjuti hal tersebut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

---

<sup>7</sup> Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Penegakkan Hukum Kehutanan dalam Rangka Antisipasi Dampak Climate Change di Indonesia*, Jurnal Hukum UGM Yogyakarta, Vol. 21 No. 2 Tahun 2009, hal. 2-3.

Perusakan Hutan atau disingkat UU P3H berperan besar untuk menanggulangi segala bentuk perusakan hutan dan mempertahankan kawasan hutan di Indonesia tetap terjaga dan lestari. Dalam UU P3H, definisi perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.<sup>8</sup> Baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun korporasi yang biasanya selalu mencari celah atau kesempatan pada setiap pelaksanaan regulasi yang ada.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menitikberatkan kepada penanggulangan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Akan tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional karena kegiatan perladangan tradisional merupakan kegiatan kelompok yang belum berpengaruh besar terhadap kerusakan hutan, sebab masih menjunjung tinggi nilai-nilai konservasi alam sebagai sumber penghidupannya dan telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>8</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU RI No. 18 Tahun 2013) & Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU RI No. 19 Tahun 2013)*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hal. 4.

kelompoknya. Upaya pencegahan kegiatan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta melalui keikutsertaan masyarakat yang berperan dalam mendukung program pemerintah. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, Undang-undang P3H mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya.<sup>9</sup>

Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di bulan April 2018 luas hutan di Indonesia mencapai 126 Juta Hektar yang sebelumnya pada tahun 2015 masih di angka 128 Juta Hektar. Penurunan ini akibat kebakaran, *illegal logging* dan perambahan atau pendudukan areal yang merupakan kawasan hutan (okupasi).<sup>10</sup> Dari luasan kawasan hutan di Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 878/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, luas kawasan hutan di Provinsi Riau ± 5.499.693 (Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar. Pembagian kawasan Hutan tersebut dibagi berdasarkan fungsinya yang memiliki luas sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Hutan yang berfungsi sebagai Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 633.420 Hektar;
2. Fungsi sebagai kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 234.015 Hektar;

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.v-vi.

<sup>10</sup> <https://beritagar.id/artikel/berita/luas-hutan-indonesia-menyusut>, diakses Selasa 25 Juni 2019 Jam 10.30 WIB.

<sup>11</sup> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau

3. Fungsi sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas  $\pm$  1.031.600 Hektar;
4. Fungsi sebagai kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas  $\pm$  2.331.891 Hektar;
5. Fungsi sebagai kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas  $\pm$  1.268.767 Hektar;

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang berjarak sekitar dua tahun setelah SK sebelumnya, kawasan hutan di Provinsi Riau memiliki luas  $\pm$  5.406.992 (Lima Juta Empat Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua) Hektar dengan pembagian kawasan berupa:

1. Hutan Konservasi seluas  $\pm$  630.753 Hektar;
2. Hutan Lindung seluas  $\pm$  233.910 Hektar;
3. Hutan Produksi Terbatas seluas  $\pm$  1.017.318 Hektar;
4. Hutan Produksi Tetap seluas  $\pm$  2.339.578 Hektar;
5. Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas  $\pm$  1.185.433 Hektar.<sup>12</sup>

Atas dasar Keputusan Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tersebut, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau untuk

---

<sup>12</sup> Keputusan Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang kawasan hutan Provinsi Riau.

tahun 2017 hingga 2037, pada hari Senin 25 September 2017.<sup>13</sup> Kemudian Provinsi Riau menerbitkan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau 2018-2038 yang diundangkan pada 8 Mei 2018, namun beberapa pihak menilai penerbitan Perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang lebih tinggi karena menurutnya proses penerbitannya dipaksakan oleh segelintir elit dan pengusaha.<sup>14</sup> Hal tersebut senada dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa “untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat maka setiap perencanaan tata ruang wilayah harus didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)”. Perencanaan tata ruang tersebut ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.<sup>15</sup> Sedangkan Pemerintah daerah terkesan lebih mementingkan aspek ekonomi untuk segelintir elit dan pengusaha dibanding perlindungan ruang ekologis dan ruang kelola masyarakat adat dan tempatan.

Dari total kawasan hutan yang ada di wilayah Provinsi Riau, diantaranya merupakan kawasan hutan yang berada pada Ekosistem Tesso Nilo (ETN) di 3 (tiga) wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kuantan Singingi. Kawasan Ekosistem Tesso Nilo terdiri dari kawasan yang sudah menjadi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan

---

<sup>13</sup> <https://www.goriau.com/berita/baca/akhirnya-rtrw-riau-disahkan.html>, diakses Selasa 22 Juli 2019 Jam 09.10 WIB.

<sup>14</sup> <http://jikalahari.or.id/kabar/berita/perda-rtrwp-riau-2018-2038-cacat-formal-dan-materil/>, diakses, Selasa 22 Juli 2019 Jam 09.30 WIB.

<sup>15</sup> Nomensen Sinamo, *Pokok-pokok Hukum Lingkungan; Berbasis Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018, hal. 60.

kawasan Hutan Produksi yang berbatasan langsung dengan total luasan ETN sekitar 916.343 Hektar. Menurut Hariadi (IPB), sekarang ini dari luasan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo  $\pm$  81.793 Hektar, sudah rusak karena kegiatan perambahan (okupasi)  $\pm$  44.544 Hektar atau sudah mencapai angka 54%, kemudian kawasan eks Hak Pengusahaan Hutan PT. Hutani Sola Lestari dengan luas  $\pm$  45.990 Hektar dan kawasan eks PT. Siak Raya Timber dengan luas  $\pm$  38.560 Hektar, juga telah terjadi perambahan dengan luas  $\pm$  55.834 Hektar atau pada angka 66%. “Selain itu, dari 13 Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan seluas  $\pm$  750.000 Hektar disekitarnya, 9 HTI mengalami sengketa lahan dengan berbagai pihak. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan terdapat 11 pemegang HGU kebun sawit dengan luas  $\pm$  70.193 Hektar, kawasan atau areal kerjanya seluas  $\pm$  15.808 Hektar berstatus kawasan hutan negara.” Di wilayah yang merupakan kawasan Ekosistem Tesso Nilo terdapat sebanyak 23 Desa, diantaranya ada 4 desa yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Taman Nasional Tesso Nilo. Dengan kondisi yang ada telah menjadi kompleksitas permasalahan di kawasan hutan Negara tersebut,<sup>16</sup> disebabkan banyaknya kepentingan yang melirik potensi yang tersedia.

Pemicu utama pengrusakan terhadap kawasan hutan Tesso Nilo yaitu pencurian kayu atau pembalakan liar (*illegal logging*) dan perambahan atau pendudukan kawasan (okupasi). Pencurian kayu dan kegiatan okupasi yang merupakan tindak pidana kehutanan tersebut telah mencapai hampir pada

<sup>16</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1066843/revitalisasi-ekosistem-tesso-nilo-berbasis-masyarakat/full&view=ok>, diakses selasa 25 Juni 2019 Jam 13.00WIB

seluruh kawasan di areal hutan Tesso Nilo. Aktivitas tersebut disebabkan karena diantaranya kondisi perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan serta kebutuhan yang bersumber dari potensi hutan, apalagi didukung mudahnya mengakses kawasan hutan karena telah ada jalan-jalan koridor yang dibangun di dalam hutan oleh eks HPH dan perusahaan HTI diantaranya PT. Riau Andalan *Pulp and Paper* (RAPP). Disisi lain, kurangnya pengawasan dari pemerintah menyebabkan kegiatan perusakan kawasan berupa alih fungsi menjadi perkebunan dan pemukiman semakin meluas.

Para pelaku pengrusakan kawasan dan okupasi lahan merupakan oknum masyarakat sekitar dengan dalih lahan yang dikerjakan adalah lahan turun temurun milik nenek moyangnya dan mereka dengan leluasanya memperluas kebun yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengelolaan kebun dilakukan atas seizin dari tokoh adat atau biasa di sebut Bathin yang sebagian berpandangan bahwa hutan Tesso Nilo dapat diolah oleh anak cucu dan kemenakan asalkan ditanami dengan tanaman Karet dan tanaman kehidupan lainnya selain Sawit. Walaupun pada kenyataannya tetap ditanami Sawit oleh oleh anak cucu dan kemenakan itu karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Bathin atau tokoh adat. Selain masyarakat tempatan, peran warga pendatang dan para pemodal besar dari luar daerah sangat berpengaruh dan ikut serta melakukan perambahan kawasan hutan Tesso Nilo yang merupakan pelanggaran dan merugikan negara serta secara tidak langsung merusak lingkungan. Berbagai cara dilakukan supaya dapat menguasai areal, baik dengan cara dibeli maupun dengan cara penguasaan atas

nama kelompok yang bekerjasama dengan oknum perangkat desa maupun oknum keluarga Bathin maka dapat memperoleh lahan dalam jumlah yang besar. Kemudian pada akhirnya, lahan yang telah dikuasai akan terbit surat Hibah dan surat Izin Tebang Tebas dari desa dan pemangku adat yang menguasai areal dimaksud merupakan hak ulayat adatnya.

Dalam peraturan Kehutanan (UUPK) dan peraturan Agraria (UUPA) memang diakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih diakui keberadaannya. Dalam UUPA dinyatakan bahwa hak ulayat diakui keberadaannya bagi suatu masyarakat Hukum Adat tertentu sepanjang kenyataannya memang masih ada. Diakui atau masih adanya hak ulayat pada suatu masyarakat tertentu, diantaranya dapat diketahui melalui kegiatan-kegiatan harian pemangku adat yang dalam kenyataannya tetap diakui sebagai pengemban tugas kewenangannya mengatur dan memimpin penggunaan tanah ulayat yang merupakan hak ulayat bersama masyarakat Hukum Adat itu. UU Agraria menetapkan bahwasanya pelaksanaan hak ulayat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, atas dasar persatuan bangsa, dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi.<sup>17</sup>

Pembahasan mengenai Desa Adat telah tertuang dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwasanya dalam penetapan Desa Adat harus memenuhi syarat yaitu:

---

<sup>17</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.56.

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Selanjutnya pada ayat (4) dinyatakan bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

- a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Namun demikian, spekulasi tanah yang berasal dari oknum tokoh adat yang mengaku menguasai suatu areal tetap muncul dengan maksud tertentu diantaranya membenarkan jual-beli lahan berupa kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit maupun karet. Kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum atau instansi pemerintah di bidang ini juga menjadi

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>19</sup> Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan tentang Desa dan Dana Desa*, Laksana, Yogyakarta, 2019, hal. 67-68.

peluang praktek jual beli yang dilakukan sehingga mereka leluasa menjalankan aksinya untuk menjual kepada siapapun termasuk para pendatang dalam jumlah yang bervariasi. Hal ini menyebabkan aktivitas penjarahan/perambahan/okupasi lahan semakin banyak dan tetap berlanjut sampai dengan sekarang.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengartikan Setiap Orang yaitu orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Selanjutnya Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>20</sup> Kemudian dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, arti Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.<sup>21</sup> Berdasarkan amanat kedua undang-undang tersebut, para pemodal besar yang melakukan perambahan (okupasi) dapat dikatakan sebagai korporasi karena dalam operasional kebunnya yang berada dalam Ekosistem Tesso Nilo sudah seperti layaknya perusahaan perkebunan (korporasi) karena memiliki fasilitas dan sarana pendukung yang memadai, padahal tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah dan hanya mengandalkan surat Hibah atau surat jual beli yang

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Log., Cit.*

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dikeluarkan oleh oknum Batin/Pemangku adat setempat. Para pelaku atau pemilik kebun tersebut semestinya dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena telah melakukan perusakan kawasan dan lingkungan yang dapat merugikan orang banyak.

Terbukanya peluang dalam melakukan okupasi kawasan hutan negara mengakibatkan degradasi kawasan hutan Tesso Nilo yang terus berlanjut dan mengancam keberadaan sumber daya hayati yang terkandung didalamnya. Rusaknya ekosistem hutan menjadi pemicu utama dalam kerusakan habitat sehingga berpengaruh terhadap populasi satwa-satwa langka seperti Gajah dan Harimau Sumatera. Minimnya habitat satwa berdampak bertambahnya frekuensi konflik antara perusahaan perkebunan dan masyarakat dengan Gajah maupun Harimau Sumatera dan biasanya berakhir dengan satwa langka tersebut karena dianggap sebagai satwa pengganggu. Padahal pada dasarnya habitat Gajah dan Harimau Sumatera tersebutlah semakin sempit akibat ulah perbuatan manusia yang serakah.

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan suatu lembaga yang membidangi Kehutanan di tingkat pusat dan daerah yang mempunyai wewenang pengelolaan pada semua kawasan hutan mulai dari Hutan yang berfungsi sebagai Konservasi, fungsi Lindung dan fungsi Produksi. Khusus terhadap pengelolaan kawasan

Ekosistem Tesso Nilo di titikberatkan pada 3 (tiga) instansi pemerintah yang membidangi kehutanan yaitu:

1. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sorek, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau dibawah naungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Berwenang melakukan pengelolaan Ekosistem Tesso Nilo khusus diluar Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo yaitu Hutan Produksi;
2. Balai Taman Nasional Tesso Nilo (Balai TNTN), berwenang melakukan pengelolaan Ekosistem Tesso Nilo khusus dalam kawasan Hutan Konservasi yaitu Taman Nasional Tesso Nilo;
3. Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai PPHLHK) Wilayah Sumatera, berwenang menangani segala upaya penegakan hukum di seluruh kawasan Ekosistem Tesso Nilo baik di Hutan Konservasi maupun Hutan Produksi.

Dalam beberapa tahun terakhir, instansi/Unit Pelaksana Teknis kehutanan di daerah yaitu KPH Sorek, Balai TNTN dan Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera telah menjalankan berbagai program pengelolaannya dalam menanggulangi permasalahan okupasi di kawasan Ekosistem Tesso Nilo sesuai dengan porsinya masing-masing melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif. Penanganan perkara perusakan kawasan akibat perambahan (okupasi) sebagian telah ditangani oleh Balai TNTN dan Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera hingga P21 (berkas diterima dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa) dengan harapan terungkapnya kasus-kasus yang ditangani

akan berpengaruh dalam mengurangi kerusakan kawasan akibat kegiatan okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo sehingga dapat menekan lajunya deforestasi kawasan hutan yang masih tersisa. Namun upaya yang dilakukan masih belum maksimal dan belum berdampak dalam penanggulangan permasalahan yang sebenarnya terjadi, karena tidak menyentuh aktor sebenarnya atau para pemodal besar yang mempunyai kebun di dalam kawasan dan bahkan sudah berbadan hukum yang sudah jelas merupakan kejahatan korporasi.

Edward Ross dalam salah satu majalahnya, menyebutkan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh kalangan orang terhormat. Orang-orang terhormat yang melakukan kejahatan (*kriminaloid*) menikmati “kekebalan” terhadap dosa-dosanya yang baru berkat penampilannya yang “terhormat”, sehingga terlindung dari celaan masyarakat.<sup>22</sup> Bentuk kejahatan yang diperbuat oleh orang terhormat tersebut dikenal dengan istilah *white collar crime*. Semua kejahatan dengan pelakunya orang-orang terhormat maupun warga biasa dapat diterapkan sanksi, baik berupa sanksi pidana, sanksi administrasi ataupun perdata, berupa perbuatan penyalahgunaan dengan melawan hukum, kekuasaan ekonomi, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, iklan-iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, dan manipulasi pajak.<sup>23</sup> Oleh sebab itu, kegiatan okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo yang dilakukan oleh warga biasa dan orang-orang terhormat sebagai aktor dari korporasi masih

<sup>22</sup> Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 144.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hal. 145.

menjadi permasalahan utama karena belum sama-sama bisa dijerat dengan hukum kehutanan yang berlaku padahal mereka telah melakukan modus yang hamper sama dalam perbuatan perusakan terhadap kawasan hutan Tesso Nilo.

Tumpuan utama penegakan hukum dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo berada pada Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera. Banyaknya perkara tindak pidana di Ekosistem Tesso Nilo telah ditangani dengan berhasil menghantarkan para pelakunya masuk bui walaupun terdapat beberapa kasus yang belum tuntas dan berstatus masih dalam proses penyelidikan terutama terhadap badan hukum atau korporasi, dengan alasan berbagai permasalahan yang dialami oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada saat berjalannya penanganan perkara. Beberapa perkara yang berada dalam status pemenuhan P.19 Jaksa yang tidak kunjung selesai hingga ada yang melewati lamanya masa penyidikan. Padahal dari satu sisi, tersangka juga mempunyai hak agar proses pengadilan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak berlarut-larut. Sebab dengan proses peradilan yang tertunda-tunda yang mengakibatkan penyelesaian proses pengadilan menjadi lama dapat menyebabkan:

1. Terjadi ketidakadilan, sesuai dengan prinsip keadilan yang tertunda sama dengan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*);
2. Terlalu banyak waktu, pikiran dan rasa tertekan dari tersangka yang harus dicurahkan terhadap kasus yang bersangkutan;

3. Terlalu lama penyelesaian suatu kasus, dapat menyebabkan semakin besarnya *prejudice* dari masyarakat terhadap tersangka yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Salah satu faktor penyebabnya adalah independensi penyidik belum menjadi acuan dan adanya intervensi dari berbagai pihak yang berkepentingan menjadi halangan rangkaian proses penegakan hukum yang dilakukan sehingga dapat terjadi penyimpangan penerapan aturan hukum yang pada akhirnya orang yang semestinya tidak bersalah bisa menjadi tersangka, dan orang yang semestinya menurut hukum bersalah bias bebas dari jeratan hukum. Selain itu kuantitas, kualitas dan kredibilitas aparat penegak hukum (PPNS) belum sepenuhnya dapat diandalkan, serta kurang serius dan maksimalnya pelaksanaan program tata kelola berlaku saat ini.

Dalam sebuah jurnal hukum dijelaskan, bahwa pelaksanaan penegakan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi adanya pelanggaran hukum maka dari itu hukum harus ditegakkan. Namun, hukum pada kenyataannya (*das sein*) tidak selalu akan sesuai dengan apa yang tertulis pada peraturan perundangan (*das sollen*). Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih menjadi permasalahan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang tersaji oleh media masa seringkali bersifat paradoksal. Pada satu sisi, penegak hukum dituntut agar melaksanakan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berakhir pada pemberian keputusan dengan substansi berupa keadilan terhadap para pihak, akan tetapi

---

<sup>24</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015. Hal. 8.

disisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan tugasnya bertentangan dengan asas-asas penegakan hukum dan ini menyebabkan rusaknya citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia yang terpuruk ditengah arus perubahan jaman. Penegak hukum dikatakan profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak dapat melebihi undang-undang tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, akan dituntut kemampuan penegak hukum dapat mengkritisi hukum dan praktek hukum agar bisa menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seseorang profesional. Keahlian saja tidak akan cukup, maka dibutuhkan keutamaan bersikap profesional dan berani menegakkan keadilan. Konsistensi bertindak adil akan menciptakan kebiasaan bersikap adil. Keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak hanya melalui perlakuan *fair* terhadap kepentingan masyarakat, akan tetapi juga melalui keberanian menjadi *whistleblower* saat terjadi salah praktek profesi.<sup>25</sup>

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya mempunyai koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal seperti apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan tugasnya dalam menjalankan penyidikan sebagaimana telah diatur di peraturan perundang-undangan yang ada maupun dalam peraturan kapolri serta KUHAP. Artinya bahwa penyidik terikat pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan rangkaian proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan

<sup>25</sup> Yudi Krismen, *Peningkatan Profesionalisme Penyidik dan Antisipasi dalam Menghadapi Praperadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, hal. 2.

tertentu tidak mustahil mungkin terjadi, karena itulah semua para ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik.<sup>26</sup> Peluang menyimpang yang mungkin dilakukan oleh penyidik yaitu:<sup>27</sup>

1. Penyidik tidak melakukan tindak lanjut terhadap adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat tentang dugaan adanya tindak pidana yang terjadi;
2. Penyidik melakukan perbuatan kekerasan terhadap tersangka pada waktu pemeriksaan;
3. Penyidik menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) tanpa alasan yang jelas.

Peninjauan pada proses penyidikan juga dapat dilakukan terhadap ketidaklengkapan berkas perkara yang harus dipenuhi sebelum dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan.

Dengan adanya permasalahan diatas, maka pelanggaran dalam bentuk tindak pidana kehutanan terus terjadi dan kegiatan okupasi lahan pada kawasan yang berstatus hutan negara (HPT) masih terus meluas dilakukan oleh perorangan (pekerja) maupun mengatasnamakan kelompok dan korporasi yang mengangap dan memandang sebelah mata terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan. Padahal mereka jelas telah melakukan perbuatan alih fungsi hutan negara menjadi areal perkebunan dan dapat diberikan tindakan hukum menurut peraturan yang berlaku.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 14.

<sup>27</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi; Sebuah Bunga Rampai*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hal. 42.

Berdasarkan uraian yang disampaikan, penulis tertarik ingin melihat dan mengkaji permasalahan yang terjadi, karena sebelumnya juga sudah pernah diteliti oleh pendahulu mengenai permasalahan yang hampir sama. Namun pokok pembahasan yang berbeda, antara lain; **Pertama**, Thesis yang berjudul **“Peranan Balai Taman Nasional Tesso Nilo Dalam Menanggulangi Perambahan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau”** Zarkasih Bustami, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016. **Kedua**, Skripsi dengan judul **“Upaya World Wide Fund For Nature Dalam Mengatasi Kerusakan Hutan Di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau”** Rabiul Rahmad, Universitas Andalas, 2017. **Ketiga**, Skripsi yang berjudul **“Alih Fungsi Taman Nasional Tesso Nilo Menjadi Ladang Kelapa Sawit Oleh Perambah di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”** oleh Annisa Febrina Albianti, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016.

Penulis melanjutkan penelitian untuk melihat lebih jauh program tata kelola dalam rangka penanggulangan yang dilakukan terhadap perusakan kawasan hutan Tesso Nilo akibat kegiatan okupasi karena kawasan tersebut merupakan kawasan yang telah menjadi perhatian pemerintah maupun lembaga swasta serta pemerhati lingkungan dalam menyelamatkan luasan areal yang masih tersisa. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian hukum sosiologis terkait dengan tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo. Hasil penelitian ini merupakan jawaban secara teoritis

atas permasalahan dalam penanganan pengelolaan kawasan hutan dari kegiatan okupasi dengan menggunakan data penelitian, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku-buku dan referensi lainnya. Maka dari itu penelitian ini disajikan dalam sebuah judul "**Penanggulangan Tindak Pidana Okupasi Kawasan Hutan Negara di Ekosistem Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan**". Semoga tulisan ini bermanfaat dan sesuai dengan tujuannya.

#### **B. Masalah Pokok**

1. Apa faktor penyebab tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pokok pada tulisan ini, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yaitu:

##### **1. Tujuan**

- a. Meneliti/mengkaji faktor penyebab tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo dalam perspektif kriminologi;
- b. Mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo dalam tata kelola saat ini.

## 2. Kegunaan

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi sebagai bahan referensi akademis di bidang hukum bagi para pihak yang akan melakukan penelitian pada lokasi dan masalah yang hampir sama, sedangkan praktisnya adalah hasil penelitian nantinya diharapkan bisa memberi solusi terhadap permasalahan yang diteliti serta diharapkan dapat mengungkap teori yang baru atau mengembangkan teori yang telah ada sehingga secara tidak langsung bisa memberikan dampak positif dalam meminimalisir kegiatan tindak pidana kehutanan di Ekosistem Tesso Nilo.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Kriminologi

Teori Kontrol Sosial “*Mengapa tidak semua orang melanggar hukum, mengapa orang taat pada hukum.*” perspektif kontrol merupakan perspektif yang terbatas untuk penjelasan *delinkuensi* dan kejahatan. Teori kontrol sosial ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) akan lebih cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional, jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial

sebagai hasil dari putusnya ikatan, maka seseorang merasa lebih bebas melakukan penyimpangan.

Menurut Travis Hirschi “*pelaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu*”. Artinya, argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa “*...individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum; namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana*”. Argumentasi tersebut didasarkan pada bahwa kita semua lahir dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan yang ada. Dalam hal ini kontrol sosial, melihat delinkuen sebagai “*konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.*”<sup>28</sup>

Dalam revisi teori kontrol sosial Hirschi, didefinisikan kembali kontrol diri sebagai “*tendensi untuk mempertimbangkan berbagai biaya potensial dari tindakan tertentu*”. Ringkasnya, sebagian orang menahan diri dari melakukan kejahatan dan tindakan menyimpang lainnya karena mereka bisa melihat beragam konsekuensi dari tindakan semacam itu. Menurut Hirschi, mereka melakukan itu karena mereka memiliki sesuatu yang bisa saja terampas-keterikatan, komitmen, dan keyakinan yang mereka anut. Ikatan-ikatan sosial akan dikorbankan sehingga mereka menahan diri dari melakukan pelanggaran. Individu lainnya, yang memiliki kontrol diri

---

<sup>28</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hal.101-102.

rendah, tidak banyak memikirkan konsekuensi dan karena itu lebih siap mengejar gratifikasi segera. Karena ikatan sosial mereka lemah, maka mereka tidak memiliki banyak hambatan untuk melakukan kejahatan.<sup>29</sup>

Pengaruh kriminologi terhadap hukum pidana terutama dalam beberapa dekade telah menunjukkan arah perubahan karakter hukum pidana dari otoriter menjadi lebih humanis. Oleh karena itu, penggunaan sanksi pidana perampasan kemerdekaan menjadi upaya yang terakhir dan bersifat *noodrecht*. Melalui seminar kriminologi tahun 1976 direkomendasikan agar hukum pidana sebaiknya dipertahankan sebagai bagian sarana untuk *sosial defence*. Fokus perhatian tidak diarahkan kepada pelaku kejahatan, akan tetapi masyarakat harus dilindungi dari berbagai tindak kejahatan. Jika prinsip perlindungan sosial diikuti, maka tugas yang pertama harus dilakukan adalah membuat kebijakan menjadi serasional mungkin, dalam arti menggunakan prinsip-prinsip pertanggungjawaban ilmiah.<sup>30</sup>

## 2. Teori Pengelolaan Hutan

### a. Teori Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi dalam makna yang hakiki memuat konsep perlindungan (*preservation*) serta pengembangan (*development*) sumber daya alam untuk kebutuhan umat yang ada di bumi pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam konsep konservasi secara implisit memuat pola aspek moral dan tanggung jawab manusia untuk menjaga, memelihara, menyelamatkan dan melestarikan sumber daya

<sup>29</sup> J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, dan Richard A. Ball, *Teori Kriminologi; Konteks dan Konsekuensi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hal. 150.

<sup>30</sup> Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.301-302.

yang ada untuk generasi selanjutnya. Gagasan konservasi muncul diakibatkan oleh kekhawatiran yang semakin mencekam akan langkanya persediaan sumber daya alam. Sumber daya alam terbatas adanya, sehingga apabila terus menerus diambil dan diolah maka persediaannya akan semakin berkurang dan akhirnya akan habis.

Menurut Freed T. Wildes<sup>31</sup> bahwa konservasi dipengaruhi oleh konsep *Antroposentric* dan *Presevasions*. Konsep *Antroposentric* memaknai konservasi melalui pendekatan *utilitarian* dengan penekanan terhadap penggunaan sumber daya alam dengan bijaksana dan dikembangkan ke arah pendayagunaan dan pengembangan secara kontiniu. Konservasi disini di konotasikan sebagai suatu cara atau strategi menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan ekonomi dengan tidak mengabaikan kebutuhan generasi mendatang atau sebagai usaha peningkatan kualitas hidup manusia pada kapasitasnya sebagai pendukung keberadaan mata rantai ekosistem. Sedangkan konsep *Presevasions* merupakan pendekatan *equalitarianism* untuk penekanan dari segi ekologis. Konsep ini utnuk pengembangan pemikiran konservasi ke arah *deep ecology* yang memunculkan gerakan tersendiri sebagai reaksi terhadap berbagai masalah modern. Konsep ini juga melakukan pengembangan pada pendekatan *equilitarianism biocentris* dengan arti konservasi dilakukan harus melihat manusia sebagai suatu

---

<sup>31</sup> Baso Madiong, *Hukum Kehutanan; Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hukum Berkelanjutan*, Celebes Media Perkasa, Makassar, 2017, hal. 22-23.

*constituent* diantara berbagai *constituent* lain pada suatu komunitas biotik.

Konsep konservasi umumnya mencakup beberapa sektor, yaitu sektor ilmiah, sektor sosial budaya dan sektor pengolahannya. Pada ketiga sektor ini harus saling melengkapi dan mengikat satu dengan yang lainnya. Sektor ilmiah melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengamatan yang sifatnya ilmiah, artinya kegiatan ini sifatnya terbuka, terukur, sistematis nalar dan berkaitan dengan sistematis yang ada. Kemudian pada sektor sosial budaya dan ekonomi perlu dipahami, bahwa latar belakang masyarakat mempunyai pengaruh kepada perlindungan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sedangkan pada sektor pengolahan merupakan bagaimana manusia dapat mengelola sumber daya alam yang ada dengan bijaksana.<sup>32</sup>

b. Teori Sanksi

Menurut Ton Dietz, Pada hakikatnya bahwa tatanan keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan, sebelum diresepsi sebagai hukum, kekuasaannya tidak sama kuat dengan kekuasaan hukum. Adapun penyebab adanya perbedaan kekuasaan diantara bermacam-macam tatanan itu adalah perbedaan legitimasi sanksinya. Yang berhak memaksakan dan memberi sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa karena dalam penegakan hukum apabila ada pelanggaran akan jadi monopoli penguasa. Penguasa memiliki

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum dan hakikat kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendak kepada orang lain.<sup>33</sup>

Ten Berge membagi tiga jenis sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi Reparatif, yaitu sanksi yang ditujukan terhadap perbaikan pelanggaran tata tertib hukum;
2. Sanksi Punitif, adalah sanksi yang sifatnya menghukum sebagai beban tambahan;
3. Sanksi Regresif, yaitu sanksi sebagai reaksi dari suatu ketidaktaatan dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, maka seolah-olah pengembalian pada keadaan hukum sesungguhnya sebelum kepatuhan diambil.

Jadi, menurut Chainur Arrasjid, walaupun sanksi merupakan tatanan hukum yang sifatnya memaksa bukan berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa, karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran maupun celaan dirasakan juga sebagai paksaan atau tekanan sehingga seorang dapat merasa tidak senang jika melanggarnya.<sup>34</sup>

Baso Madiung mengatakan “Kebijakan mengenai pengelolaan hutan yang baik hanya dapat terealisasi secara baik, apabila diberikan suatu landasan hukum yang jelas. Hak bagi setiap orang terhadap lingkungan yang baik dan sehat khususnya pada pengelolaan hutan berkembang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hal. 44-45.

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hal. 46.

seiring dengan perkembangan luasnya kawasan hutan di Indonesia.<sup>35</sup> Keberadaan hutan dalam daya dukungnya terhadap semua aspek kehidupan manusia ditentukan dari tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting adanya hutan dalam pemanfaatan dan pengelolaannya.

Pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan ditetapkan bahwasanya prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi; pertama, mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit. Kedua, mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, individu atau perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.<sup>36</sup> Dalam perlindungan dan pengelolaan hutan dibutuhkan lembaga yang mempunyai program-program strategis dalam tata kelola hutan untuk menjamin terlaksananya upaya perlindungan hutan untuk mempertahankan status dan fungsi kawasan hutan. Konsep dasar KPH yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diharapkan mampu menjadi konteks perbaikan tata kelola dan menjadi peluang bagi resolusi konflik yang selama ini hanya mengutamakan kepentingan pihak tertentu.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 47.

<sup>36</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Dalam rangka status dan fungsi kawasan hutan dapat terjamin maka perlu adanya penegakan hukum untuk mencegah perbuatan manusia yang melanggar hukum. Pada struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif atau disebut birokrasi penegakan hukum (Satjipto Raharjo).<sup>37</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum bukan semata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *law enforcement* sangat populer. Selain itu, adanya kecenderungan kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Maka perlu dicatat bahwa pendapat sempit tersebut memiliki kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut akan menjadi pengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>38</sup> Hukum merupakan suatu institusi yang mempunyai tujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan dapat membahagiakan manusia.<sup>39</sup>

Karakteristik Penegakan Hukum Pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagaimana dapat dilihat pada penegakan hukum diberbagai perkara pidana kejahatan korupsi, *illegal*

---

<sup>37</sup> Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 40

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 7.

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 2.

*logging*, terorisme, *cyber crime* dan lain-lain. Penegakan hukumnya banyak ditemukan penyimpangan dari koridor hukum pidana yang menyebabkan orang yang semestinya tidak bersalah bias menjadi tersangka, dan orang yang semestinya menurut hukum telah melakukan kesalahan akan terbebas dari jeratan hukum yang ada. Pelaksanaan penegakan hukum pidana tidak lagi sejalan dengan norma hukum yang ada yang harus menjadi pedoman bagi setiap penegak hukum. Sering muncul perbedaan pandangan/pendapat antara aparaturnya penegak hukum dalam penegakan hukum secara teori maupun praktek, sehingga sering terjadi pada praktek penegakan hukum pidana yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, dan terkadang bersifat subjektif, baik dalam masa penyidikan, penuntutan ataupun pada proses peradilan. Oleh karenanya masyarakat dapat menjadi korban (*victims*), kesalahan-kesalahan itu perlu dikaji jalan keluarnya atau solusinya dalam perspektif kriminologi supaya kepercayaan masyarakat terhadap hukum benar-benar tumbuh dan masyarakat bisa terlindungi sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 dan pada akhirnya pengharapan keadilan responsif masyarakat bisa terwujud.<sup>40</sup>

Dalam penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang mesti dipenuhi yaitu: Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*), Keadilan (*Gerechetigkeit*). Unsur-unsur tersebut

---

<sup>40</sup> Ediwarman, *Op.Cit*, hal. 1-2.

harus dijalankan dengan seimbang, jika terjadi peristiwa hukum yang kongkrit seperti kasus-kasus tindak pidana kehutanan di kawasan hutan serta penyelundupan hasil hutan kayu yang berasal dari wilayah di Indonesia melalui darat maupun perairan.<sup>41</sup> Maka dari itu, penanganan perkara dalam tindak pidana kehutanan akan memberikan dampak yang berarti bagi objek tindak pidana.

Menurut Moeljatno, Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>42</sup> Perusakan hutan merupakan proses berkurangnya luas kawasan hutan (degradasi) sebagai akibat penggundulan maupun kegiatan alih fungsi kawasan hutan menjadi areal peruntukan lainnya diantaranya menjadi areal perkebunan dan pemukiman penduduk. Para pelaku perusakan hutan sudah semestinya mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya karena telah melakukan perusakan lingkungan yang dapat merugikan orang banyak.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan awal bahwasanya permasalahan pokok penegakan hukum sebenarnya berada pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, diantaranya sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri;

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal 39.

<sup>42</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hal. 12.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal 8-9.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pembentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasar pada karsa manusia dalam pergaulan hidupnya.

Kelima faktor yang mungkin mempengaruhi tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karenanya merupakan esensi dalam menegakkan hukum dan juga sebagai tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

#### **E. Konsep Operasional**

Dalam penelitian ini, sebagai ruang lingkup pembahasan adalah penyebab tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo khusus di wilayah Kabupaten Pelalawan dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam penerapan tata kelola yang ada sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan

menanggulangi.<sup>44</sup> Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>45</sup>

Okupasi memiliki dua arti yaitu; Pertama, okupasi berarti pendudukan, penggunaan, atau penempatan tanah kosong. Kedua, okupasi berarti sebagai pendudukan dan penguasaan suatu daerah oleh tentara asing. Maka dari itu, okupasi lahan merupakan kegiatan dimana tanah dengan luas tertentu digunakan atau kemudian ditempati dalam kurun waktu lama tanpa memiliki izin dari pemilik yang sah. Pemilik tanah yang sah dimaksud disini ialah Negara yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Disamping itu, pemerintah juga berhak memberikan izin pengelolaan hutan yang sah kepada perusahaan yang memenuhi kriteria.<sup>46</sup> Maka dari itu okupasi yang dimaksud dalam konsep operasional ini adalah kegiatan perambahan pada kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo wilayah Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang maupun organisasi yang melakukan kejahatan atau tindak pidana kehutanan.

Unsur dalam tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur subjektif diantaranya adalah: perbuatan orang, akibat yang kelihatan

---

<sup>44</sup> <http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>, diakses Selasa, 24 September 2019 Jam 08.10 WIB

<sup>45</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015. hal. 37.

<sup>46</sup> <https://foresteract.com/okupasi-lahan-indonesia/>, diakses Selasa, 24 September 2019 Jam 08.20 WIB

dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif adalah: orang yang mampu bertanggung jawab atau adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>47</sup> Jika perorangan dan/atau kelompok orang telah terpenuhi unsur pidananya, maka berhak dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka memberi rasa keadilan dan manfaat serta memberi kepastian hukum.

Dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2013 Pasal 2 dinyatakan bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berasaskan keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, dan keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya pada Pasal 3 dinyatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:

1. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
2. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera;

---

<sup>47</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, hal. 39.

4. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.<sup>48</sup>

Selain dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan, juga dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan menurut Zul Akrial dan Heni Susanti, Korporasi sebagai subyek hukum pidana didalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam ketentuan umum bab 1 point 32 tentang UUPLH dinyatakan bahwa: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum“. Artinya bahwa didalam rumusan UUPLH menjelaskan bahwasanya badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum merupakan subjek hukum pidana. Pembenaan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan kepada hal-hal yakni atas dasar falsafah integralistik, yaitu segala sesuatu diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD’1945.<sup>49</sup>

Menurut Ruslan Renggong, perkembangan ilmu hukum pidana yang ditandai dengan lahirnya teori-teori baru dalam ilmu hukum pidana, subjek

<sup>48</sup> Redaksi Sinar Grafika. *Op.cit.*, hal. 7-8.

<sup>49</sup> Zul Akrial dan Heni Susanti, *Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum di Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Uir Law Review, Vol. 1 No. 2 Tahun 2017, hal. 11.

hukum pidana pun tidak lagi sebatas pada orang, akan tetapi telah menjangkau subjek hukum lain yang lazim disebut dengan korporasi. Perluasan subjek hukum pidana tersebut tidak terlepas dari kondisi riil yang menunjukkan bahwa selain orang, persekutuan modal juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.<sup>50</sup> Maka dari itu bahasan yang dikedepankan adalah faktor yang menyebabkan pengrusakan Ekosistem Tesso Nilo yang dilakukan oleh pelaku okupasi lahan baik masyarakat setempat maupun pendatang atau berupa badan hukum yang dapat menjadi subjek hukum, melalui penerapan sistem tata kelola yang berlaku sekarang dalam mengimplementasikan undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah peneliti digunakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi atau pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis yang dapat memberikan gambaran rancangan penelitian yang dilakukan.

##### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasi (*observational research*) yaitu penelitian yang menggunakan data primer atau data yang didapat langsung dari masyarakat maupun lembaga penegak hukum yang

---

<sup>50</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus; Memahami Delik-delik diluar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 35.

mempunyai kewenangan untuk memperoleh efektivitas hukum yang sedang berlaku. Sedangkan sifatnya adalah deskriptif analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek penelitian melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

## 2. **Objek penelitian**

Yang menjadi objek penelitian adalah faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo dalam tata kelola saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 3. **Lokasi penelitian**

Yang menjadi lokasi penelitian adalah kawasan Ekosistem Tesso Nilo wilayah Kabupaten Pelalawan.

## 4. **Populasi dan sampel**

### a. **Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, institusi, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan

ciri atau sifat yang sama.<sup>51</sup> Maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu:

1. Pelaku okupasi (pengurus dan pemilik kebun);
2. Instansi pemerintah yang berwenang melakukan pengelolaan Ekosistem Tesso Nilo (pejabat pada KPH Sorek, Balai TNTN, dan Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera).

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi<sup>52</sup> yang akan diteliti karakteristiknya. Dalam penelitian ini metode penetapan sampel adalah menggunakan metode *purposive* yaitu sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan terlebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu yang ditentukan oleh peneliti.<sup>53</sup> Menurut Ediwarman, teknik memilih sampel dengan metode *purposive* ini didasarkan pada tujuan tertentu karena alasan terbatasnya waktu, tenaga dan biaya maka tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah yang besar dan jauh posisinya.<sup>54</sup> Sampel yang di tetapkan merupakan sampel bersifat *representative* yaitu sampel yang dapat menggambarkan karakteristik dari populasi. Berdasarkan hasil penetapan sampel, maka responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Seksi Perlindungan KPH Sorek;

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 118.

<sup>52</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hal. 73.

<sup>53</sup> Saipul bahri, dkk, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, PPS UIR, Pekanbaru, 2018. hal. 12

<sup>54</sup> Ediwarman, *Ibid.*, hal. 78.

2. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Balai TNTN;
3. Kepala Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera;
4. Pengurus kebun inisial A;
5. Pemilik kebun inisial B.

#### 5. Data dan sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang didapat dari responden atau sampel yang berhubungan dengan objek penelitian. Data dapat saja bersumber dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan sumber lainnya yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas.<sup>55</sup>
2. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sumber data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar, dan lain-lainnya.<sup>56</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder berguna memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana langkah peneliti. Jika tulisan berbentuk tesis, disertasi maupun suatu artikel di jurnal hukum, bisa jadi tulisan tersebut dapat memberikan inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak untuk mengawali penelitian. Bagi kalangan praktisi, bahan hukum sekunder ini bukan

---

<sup>55</sup> Saipul bahri, *Log., Cit.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

tidak mungkin menjadi panduan berpikir dalam penyusunan argumentasi sebagai bahan untuk persidangan atau dalam rangka mengutarakan pendapat hukum.<sup>57</sup>

## 6. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara penulis dengan pihak yang menjadi responden,<sup>58</sup> atau dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan atau menyampaikan isu hukum secara tertulis, sehingga yang di wawancarai dapat menjawab dan menuangkan pendapatnya secara tertulis pula agar pendapat hukum itu dapat menjadi bahan hukum sekunder.<sup>59</sup>
2. Pengamatan (observasi), yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati situasi dilapangan.

## 7. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode observasi/survei yaitu melalui wawancara dan pengamatan lapangan. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan penyajian data dengan cara membandingkan data pengamatan lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan-perundangan sebagai dasar yuridis dalam penelitian.

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 196.

<sup>58</sup> Saipul Bahri, *op.cit.*, hal. 13.

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal. 206.

## 8. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif atau metode deduktif. Metode deduktif adalah menganalisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi dengan menguraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk penjelasan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut. Sedangkan metode Induktif merupakan kebalikan dari metode deduktif yaitu penguraian contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta lebih dahulu, dan selanjutnya dirumuskan menjadi kesimpulan atau jeneralisasi.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Riau dengan Ibukota Pangkalan Kerinci memiliki luas 13.924,94 KM<sup>2</sup>. Struktur wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan perbukitan, dataran rendah terbentang ke arah Timur dengan luas mencapai 93 % dari total keseluruhannya. Secara fisik sebagian wilayah ini adalah area konservasi yang memiliki karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik dengan air tanah merupakan air payau, serta memiliki kelembaban dan temperatur udara yang agak tinggi.

Dasar terbentuknya Kabupaten Pelalawan adalah Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar. Kemudian terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Pada awalnya wilayah Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 wilayah Kecamatan, yaitu: Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut, dan Kecamatan Kuala Kampar. Kemudian setelah terbitnya Surat Dirjen PUOD Nomor: 138/1775/PUOD Tanggal 21 Juni 1999 Tentang Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka wilayah Kabupaten Pelalawan mekar menjadi 9 (sembilan) Kecamatan, yaitu 5 Kecamatan induk dan 5 Kecamatan pembantu. Selanjutnya atas dasar Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan lagi menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan. Serta setelah keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor: 6 Tahun 2005, wilayah Kabupaten Pelalawan memiliki 12 Kecamatan.

Pada bidang industri sekarang ini menjadi sektor utama dalam perekonomian Kab. Pelalawan yang berkontribusi besar hingga menembus angka 51,41% dari total PDRB tahun 2012. Selain bidang industri, pertambangan juga mendukung perekonomian di Kab. Pelalawan. Terdapat 2 jenis pertambangan di wilayah Kab. Pelalawan, yakni minyak bumi dan gas bumi. Pada tahun 2012 produksi minyak bumi mencapai angka 572,69 ribu barel, sedangkan gas bumi mencapai angka 5.716,76 ribu mscf.

Di wilayah Kab. Pelalawan terdapat kawasan Industri Kampar yang di dalamnya berdiri PT. Riau Andalan *Pulp and Paper* merupakan perusahaan bubur dan produk kertas serta terdapat banyaknya perusahaan perkebunan sawit dalam jumlah besar yang dominan dimiliki oleh para pemodal atau penguasa yang berasal dari luar Provinsi Riau diantaranya Sinarmas, RGE, dll. Pemilik perusahaan perkebunan sawit di Kab. Pelalawan tidak hanya milik pemodal atau pengusaha yang berasal dari dalam negeri saja, namun ada juga pengusaha berasal dari negara lain diantaranya Malaysia.<sup>60</sup> Selain itu terdapat beberapa luasan kawasan hutan di wilayah Kab. Pelalawan, diantaranya adalah kawasan hutan yang berstatus Hutan Negara berada di Ekosistem Tesso Nilo yang terdiri dari Hutan Konservasi dan Hutan Produksi. Keberadaan kawasan hutan ini menjadi habitat utama yang harus dipertahankan keberadaannya dalam rangka pelestarian satwa langka yaitu Harimau Sumatera dan Gajah serta jenis lainnya.

## 2. Ekosistem Tesso Nilo

Ekosistem Tesso Nilo merupakan komponen kawasan konservasi dan kawasan produksi yang berada di wilayah Provinsi Riau, meliputi tiga Kabupaten yaitu Kab. Kampar, Kab. Pelalawan dan Kabupaten Kuantan Singingi. Kawasan Ekosistem Tesso Nilo terbagi menjadi kawasan yang merupakan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan kawasan Hutan Produksi sekitarnya dengan luasan  $\pm$  916.343 Hektar. Sebanyak 4 desa

<sup>60</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pelalawan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan), diakses Rabu, 25 September 2019, Jam 16.00 WIB.

yang berbatas langsung dengan Kawasan TN Tesso Nilo dari jumlah 23 desa yang ada disekitarnya sehingga kondisi tersebut menjadi tipologi permasalahan yang kompleks.<sup>61</sup> Masalah utama pada Ekosistem Tesso Nilo adalah pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan (okupasi) yang makin lama terus bertambah. Apalagi para pelaku membuka lahan dengan cara membakar seperti kejadian di tahun 2015 terdapat 45 titik api yang membakar areal sekitar 100 Hektar di Ekosistem Tesso Nilo.<sup>62</sup>

Dalam mempercepat upaya pemulihan fungsi kawasan di Ekosistem Tesso Nilo, pemerintah melalui KLHK membentuk tim Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo. Tim revitalisasi ini bertujuan supaya dapat menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka perwujudan kepastian usaha berbasis hutan dan lahan termasuk harmonisasi hubungan antara usaha besar dan kecil.

Tim Revitalisasi dibentuk melalui SK. 3773/Menlhk-Setjen/Rokum/HPL.1/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang selanjutnya di ganti dengan SK. 4271/Menlhk-Setjen/Rokum/HPL.1/9/2016 tanggal 9 September 2016 tentang Pembentukan Tim Operasional Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo Dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat. Dalam SK Menteri tersebut telah melibatkan berbagai unsur mulai dari pejabat eselon di Kementerian LHK hingga Forkompimda di Riau sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/1088](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1088), diakses Rabu, 25 September 2019, Jam 16.30 WIB

<sup>62</sup> Herman Hidayat, *Pengelolaan Hutan Lestari; Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hal.1.

- 
- a. Pengarah:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian LHK
  2. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
  3. Dirjen PSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan)
  4. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  5. Dirjen PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari)
  6. Gubernur Riau
  7. Kapolda Riau
  8. Danrem 031 Wirabima
  9. Bupati Pelalawan
  10. Bupati Kampar
  11. Bupati Kuantan Singingi
  12. Bupati Indragiri Hulu
- b. Ketua:
- Kepala Balai Besar KSDA Riau
- c. Anggota:
1. Kapolres Pelalawan
  2. Kapolres Kampar
  3. Kapolres Indragiri Hulu
  4. Kapolres Kuantan Singingi
  5. Dandim 0302 Indragiri Hulu
  6. Dandim 0313 KPR
  7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau

8. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau
  9. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera
  10. Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo
  11. Kepala BPKH Wilayah XIX Pekanbaru
  12. Kepala BPHP Wilayah III Pekanbaru
  13. Kepala Balai PTSTH
  14. Kepala Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru
  15. Kepala SMK Kehutanan Pekanbaru
  16. Kepala Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera
  17. Universitas Riau
  18. Universitas Lancang Kuning
  19. WWF
  20. Walhi Riau
  21. Mitra Insani
  22. Serikat Petani Indonesia
  23. Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo
  24. Forum Masyarakat Tesso Nilo
- d. Penghubung:
1. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S
  2. Chalid Muhammad, SH
  3. Ir. Gatot Soebiantoro, M.Sc
  4. Direktur Kesatuan Pemanfaatan Hutan Produksi
  5. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati

6. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
  7. Direktur Penegakan Hukum Pidana
  8. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- e. Sekretariat:  
Jikalahari.<sup>63</sup>

Program kerja utama tim revitalisasi ini melalui mekanisme berupa instrumen Reforma Agraria (RA) dan Perhutanan Sosial (PS), sejalan upaya memperbaiki tata pengelolaan kebun sawit, serta membangun pasar dan infrastruktur. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat melalui manajemen pengelolaan pada tingkat tapak dengan melibatkan semua komponen dan dukungan multi-pihak. Pelaksanaan kegiatan revitalisasi sudah dimulai dari tahun 2016 oleh tim terdiri dari gabungan pemerintah pusat dan pemerintah yang ada di daerah.

Tim revitalisasi telah melaksanakan identifikasi, inventarisasi, verifikasi areal dan permasalahan di lapangan, dan kemudian menghasilkan kerangka revitalisasi pengelolaan Ekosistem Tesso Nilo melalui Pendekatan Berbasis Masyarakat yang dijalankan oleh tim Implementasi. Kemudian melakukan upaya pendekatan bentang-alam dilaksanakan lintas yurisdiksi dan wilayah administrasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, TNI/Polri serta Lembaga Swadaya Masyarakat. Melalui Pendekatan bentang-alam menyertakan kawasan Hutan Produksi juga secara teknis

---

<sup>63</sup> Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.4271/Menlhk-Setjen/Rokum/HPL.1/9/2016 tanggal 9 September 2016 tentang Pembentukan Tim Operasional Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo Dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat.

dimungkinkan penerapan pengosongan pemukiman dan kebun dalam Taman Nasional secara bertahap.

Kegiatan tersebut hingga saat ini masih terus dilakukan, dan dengan upaya penegakan hukum bersamaan dengan pendampingan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial sehingga pada akhirnya kesatuan ekosistem itu akan dapat dipulihkan. Upaya penyelesaian dalam menjalankan Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo yang berbasis masyarakat ini diharapkan bisa digunakan sebagai agenda penyelesaian permasalahan yang sama di areal Taman Nasional lainnya. Maka dari itu upaya yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan Revitalisasi ini dapat membantu tata kelola yang ada saat ini. Pemerintah berharap dengan adanya tim Revitalisasi Tesso Nilo akan dapat memberikan kontribusi lebih banyak dalam mendukung dan turut serta melakukan penanganan kompleksitas permasalahan kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo.

## **B. Profil Instansi Pengelola**

### **1. KPH Sorek**

KPH Sorek merupakan salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas LHK Provinsi Riau di daerah yang berwenang melakukan pengelolaan kawasan Hutan Produksi (HP dan HPT) di wilayah kerjanya diantaranya merupakan Ekosistem Tesso Nilo. Kantor KPH Sorek berada di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan terdiri dari empat orang pejabat eselon (1 eselon III dan 3 eselon IV) dan beberapa orang kelompok jabatan fungsional dibawahnya. KPH Sorek dibentuk berdasarkan

Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 dan Keputusan Menteri LHK No. SK. 470/MenLHK/Setjen/P. LA.0/7/2019.<sup>64</sup> Kawasan hutan negara berstatus Hutan Produksi yang dikelola KPH Sorek sebagian besar sudah beralih fungsi menjadi areal perkebunan *illegal* yang semestinya hutan tersebut berfungsi sebagai kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.

Landasan pembentukan KPH di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;

<sup>64</sup> <http://103.52.213.174/sinpasdok/pages/detail/615201520>, diakses Rabu, 26 September 2019, Jam 16.45 WIB.


7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Tugas dan fungsi organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan antara lain adalah:

1. Penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi:
  - a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
  - b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin;
  - c. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu;
  - d. Reklamasi dan Rehabilitasi hutan;
  - e. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Melakukan penjabaran kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan;
3. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;

4. Melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya.<sup>65</sup>

Gambar 1. Struktur Organisasi KPH Sorek



## 2. Balai TNTN

Kantor Balai Taman Nasional Tesso Nilo berada di Kota Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan Provinsi Riau, adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis kehutanan KLHK di daerah yang dipimpin oleh jabatan eselon III yaitu Kepala Balai dan dibantu tiga jabatan eselon IV (1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 2 Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional). UPT dengan tipe B ini mempunyai tugas menyelenggarakan program konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya atas dasar ketentuan

<sup>65</sup> [http://103.52.213.174/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=118&Itemid=313](http://103.52.213.174/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=118&Itemid=313), diakses Kamis, 26 September 2019 Jam 14.00 WIB.

peraturan perundang-undangan pada wilayah atau kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 19 Juli 2004 dengan luas  $\pm$  38.576 Hektar. Kawasan hutan yang termasuk dalam Taman Nasional ini adalah kawasan hutan eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berada di wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. pada Hutan Tesso Nilo terdapat 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku, burung sebanyak 107 jenis, mamalia 23 jenis, primata 3 jenis, ikan 50 jenis, reptilian 15 jenis dan amfibia sebanyak 18 jenis di setiap Hektar TN Tesso Nilo. Hutan Tesso Nillo juga merupakan hutan dataran rendah yang menjadi habitat 60-80 ekor Gajah dan menjadi kawasan untuk konservasi gajah.<sup>66</sup>

Balai Taman Nasional Tesso Nilo berada di lingkup Dirjen KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) KLHK. Balai TNTN, berfungsi:

1. Melakukan inventarisasi potensi, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan kawasan;
2. Melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan;
3. Melakukan pengendalian terhadap dampak kerusakan SDA hayati;
4. Melakukan pengendalian kebakaran;
5. Melakukan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (TSL) untuk kepentingan non komersial;

---

<sup>66</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Taman\\_Nasional\\_Tesso\\_Nilo](https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Tesso_Nilo), diakses Rabu, 25 September 2019, Jam 17.00 WIB.

6. Pengawetan jenis TSL serta habitatnya dan sumber daya genetik serta pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
7. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
8. Mengevaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan hutan;
9. Menyediakan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan di bidang KSDAE;
11. Mengembangkan bina cinta alam dan penyuluhan KSDAE;
12. Pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar kawasan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.<sup>67</sup>

Gambar 2. Struktur Organisasi Balai TN Tesso Nilo



<sup>67</sup> Permen LHK Nomor: P.7/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

### 3. Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera

Balai PPHLHK (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan) merupakan unit pelaksana teknis yang membidangi pengamanan dan penegakan hukum LHK berada di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kantor Balai PPHLHK Wilayah Sumatera berada di Kota Medan Sumatera Utara dan terdapat tiga Seksi Wilayah yaitu Seksi Wilayah I berada di Kota Medan, Seksi Wilayah II di Kota Pekanbaru, dan Seksi Wilayah III di Kota Palembang. Balai PPHLHK Wilayah Sumatera merupakan instansi yang baru terbentuk sejak perubahan nomenklatur di Kementerian LHK yang membentuk Direktorat baru yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK.

Balai PPHLHK mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta menyelenggarakan fungsinya yaitu:


1. Menginventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum LHK;
2. Sosialisasi mengenai kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menyusun perencanaan program penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di wilayah berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;
4. Melaksanakan koordinasi dengan aparaturnya penegak hukum lain;

5. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran hukum LHK;
6. Memantau dan melaporkan pelanggaran izin Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penegakan hukum;
8. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Tugas Seksi wilayah pada Balai PPHLHK adalah:

1. Pengamanan;
2. Pengawasan, dan
3. Penyidikan.<sup>68</sup>

Gambar 3. Struktur Organisasi Balai PPHLHK Wilayah Sumatera



<sup>68</sup> Peraturan Menteri LHK Nomor: P.15/MenLHK/Setjen/OTL.O/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## C. Agraria Kehutanan

### 1. Pengertian Hutan

Hutan berdasarkan statusnya terbagi menjadi hutan negara dan hutan hak. Yang dimaksud dengan Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang pengelolaannya diserahkan pada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat ditetapkan oleh pemerintah apabila secara nyata keberadaan hukum adat tersebut masih ada dan diakui. Jika pada perkembangannya masyarakat hukum adat tersebut tidak ada lagi, maka pemerintah mengambil alih pengelolaannya.<sup>69</sup>

Sebagaimana dimaksud pada penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengenai penjelasan Pasal 5 ayat (1), bahwa kualifikasi hutan negara antara lain:

- a. Hutan adat yaitu hutan negara yang pengelolaannya diserahkan pada masyarakat hukum adat yang sebelumnya disebut juga hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan atau sebutan lainnya;
- b. Hutan desa yaitu hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa;
- c. Hutan kemasyarakatan yaitu pemanfaatan hutan bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>69</sup> Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan; Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 72-73.

## 2. Penguasaan Hutan

Ideologi pemanfaatan dan penguasaan sumber daya alam Indonesia telah tercermin dalam rumusan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang dinyatakan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut kemudian terjabar lebih lanjut pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA yang menegaskan tentang Hak Menguasai dari Negara (HMN), sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk mengatur hubungan-hubungan dan perbuatan-perbuatan hukum warga negara menyangkut bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pada konteks penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan maka di Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dinyatakan: “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>70</sup> Maka dari itu, segala urusan terkait dengan hutan diurus serta di kelola oleh instansi yang membidangi Kehutanan.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 74

### 3. Kedudukan Hukum Kawasan Hutan

Suatu areal yang berstatus bukan kawasan hutan yang kemudian dapat dijadikan kawasan dilaksanakan melalui proses atau kegiatan yang disebut dengan pengukuhan kawasan. Proses pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan maksud memberikan kepastian hukum mengenai status, batas dan luas serta letak kawasan hutan. Proses pengukuhan kawasan hutan dibagi menjadi 2 periode, yakni periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Kehutanan Tahun 1967.

Zaman Pemerintahan Hindia Belanda sampai ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, suatu areal dapat dijadikan kawasan hutan melalui 2 (dua) tahap yaitu Penunjukan dan Penataan Batas. Setelah diterbitkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, suatu areal bisa dijadikan kawasan hutan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu Penunjukan, Pengukuhan hutan, dan Penetapan.<sup>71</sup> Pada saat ini ketiga tahapan tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan pada areal atau kawasan-kawasan berhutan yang ada di wilayah Indonesia termasuk pada kawasan hutan yang berada di Ekosistem Tesso Nilo sehingga menjadi salah satu persoalan dalam upaya menjalankan program pengelolaan kawasan hutan.

#### D. Sengketa Kawasan Hutan

Dari banyaknya konflik tenurial yang terjadi dalam kawasan hutan, kegiatan perambahan atau pendudukan (okupasi) merupakan salah satu jenis

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 88-91.

permasalahan/konflik yang sangat sulit penyelesaiannya dan butuh waktu yang lama.<sup>72</sup> Semua kasus tentunya menuntut perhatian dan penyelesaian untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum serta kemakmuran warga masyarakat. Namun, cara penyelesaian yang tepat dan efektif sangat ditentukan oleh kemampuan untuk memetakan karakter konflik yang terjadi. Karena pada hakikatnya kasus ini dapat dikategorikan ke dalam konflik hukum dan konflik kepentingan.<sup>73</sup>

Secara umum, faktor utama penyebab konflik di bidang kehutanan adalah tidak jelasnya tata batas antara wilayah perusahaan HPH dan HTI maupun areal Hutan Lindung dengan lahan milik masyarakat yang berada sekitar hutan. Pertanyaan yang sering muncul adalah batas manakah yang perlu di patuhi, apakah tata batas yang ditetapkan pemerintah atau batas yang diakui masyarakat lokal yang selalu tumpang tindih dengan batas klaim pemerintah.

Konflik tata batas ini akan terus berlanjut jika belum ada solusi atau jalan keluar yang tepat. Ketidakjelasan tata batas tanah adat misalnya, akan selalu dimanfaatkan oleh oknum masyarakat untuk mengklaim lahan dengan luasan yang tidak masuk akal.<sup>74</sup> Maka dari itu lahan di kawasan hutan yang ada diberbagai daerah di wilayah Provinsi Riau banyak menjadi objek jual beli yang dilakukan oleh oknum *elite* desa dan tokoh adat setempat. Mereka dengan leluasa melakukan aksinya diantaranya mengeluarkan surat hibah kepada pembeli, sebab perbuatan yang dilakukan hanya berorientasi kepada

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 143.

<sup>73</sup> Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria; Dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang, 2018, Hal. 124.

<sup>74</sup> Yuliana Cahya Wulan dkk, *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*, Center For International Forestry Research , Jakarta, 2004, Hal. 17.

keuntungan semata tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada masa mendatang padahal akibatnya hutan di daerahnya semakin lama semakin berkurang dengan masuknya para pendatang baru yang menduduki atau menempati kawasan hutan sebagai areal tempat tinggal baru dan bercocok tanam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sengketa kawasan hutan yang berujung menjadikan hutan sebagai objek jual beli sebenarnya sudah lama diketahui oleh pihak pengelola kawasan hutan, namun seiring berjalannya program pengelolaan belum mampu mengatasi persoalan yang terjadi karena adanya kendala terkait aturan atau kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang dianut yang belum dapat mengakomodir perbuatan tidak pidana jenis korupsi. Oleh karena itu diharapkan sinergitas dari lembaga terkait ikut menangani dengan menggunakan aturan perundangan lainnya sehingga tuntutan persoalan sengketa kawasan ini bisa diatasi.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder dengan alat pengumpul data melalui wawancara dengan responden sebagai berikut:

1. Wawancara langsung dengan Kepala Seksi Perlindungan KPH Sorek, dilakukan pada tanggal 27 September 2019 dan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang dikirimkan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Balai TNTN dan diperkuat dengan melakukan komunikasi menggunakan telepon selular, dilakukan tanggal 8 Oktober 2019;
3. Wawancara langsung dengan Kepala Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera, dilakukan tanggal 2 dan 16 September 2019, dan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Wawancara langsung dengan salah seorang pengurus kebun A, dilakukan tanggal 27 September 2019;
5. Wawancara langsung dengan pemilik kebun B, dilakukan tanggal 16 dan 23 September 2019, dan pada tanggal 2 Oktober 2019 pada saat kunjungan lapangan.

dan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan lapangan atau kunjungan langsung pada tanggal 2 Oktober 2019 ke lokasi objek permasalahan, maka dalam

penelitian ini diuraikan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

#### **A. Faktor penyebab tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo**

##### **1. Faktor Lingkungan Hidup**

Masalah lingkungan bukanlah masalah yang baru, pada dasarnya masalah lingkungan hidup muncul karena:

- a. Cepatnya dinamika pertumbuhan penduduk, penyebaran tidak proporsional, dan ketidakseimbangan struktur penduduk;
- b. Kurang bijaksananya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang mengejar pencapaian target keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menguras berbagai bentuk sumber daya alam semesta tanpa mempertimbangkan generasi mendatang;
- c. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju kurang terkendali. Penggunaan teknologi canggih untuk menyedot minyak dari perut bumi telah membuat orang berlomba-lomba menguras minyak dalam jumlah besar mencapai jutaan barel per hari. Begitu pula teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan;
- d. Sering munculnya dampak negatif dari kemajuan ekonomi yang semestinya positif. Tumbuhnya industri atau perusahaan-perusahaan raksasa, dapat beresiko menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan. Pencemaran yang terjadi terhadap sungai

maupun di muara sungai akan dapat membunuh mata pencaharian para nelayan. Sempitnya ruang dalam mencari pekerjaan dapat menimbulkan urbanisasi dan kejahatan-kejahatan di wilayah perkotaan;

- e. Adanya benturan tata ruang dalam penggunaan kawasan yang semestinya direboisasi, tetapi dijadikan untuk kawasan industri.<sup>75</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, Lingkungan Hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan lebih lanjut, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>76</sup>

Menurut Munadjat Danusapetro, beraneka ragamnya bentuk identitas dan corak permasalahan lingkungan hidup, pada dasarnya dikelompokkan jadi empat golongan menurut sumbernya yakni; kemiskinan, kependudukan, kekotoran dan kerusakan, dan kebijaksanaan.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup; Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 5.6.

<sup>76</sup> Aziz Syamsuddin; Editor, Tarmizi, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 43.

<sup>77</sup> Ruslan Rengong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 11.

- a. Masalah lingkungan yang bersumber pada kemiskinan;  
Semakin banyak penduduk miskin, maka beban terhadap lingkungan juga akan tinggi. Sebagai contoh, nelayan miskin yang tidak memiliki kemampuan modal untuk menyiapkan sarana penangkapan ikan yang modern, karena tekanan ekonomi terpaksa menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Sama halnya dengan petani yang karena tekanan ekonomi terpaksa melakukan pembukaan lahan dengan cara manual yaitu melakukan pembukaan areal dengan membakar padahal berpotensi mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan.
- b. Masalah lingkungan yang bersumber kepada kependudukan;  
Kependudukan akan menjadi beban terhadap lingkungan apabila program pengendalian kependudukan tidak terwujud. Jumlah penduduk yang besar akan memberikan beban yang berat kepada lingkungan. Semakin banyak penduduk, maka akan semakin besar pula beban lingkungan hidup. Semua kebutuhan penduduk baik sandang, pangan dan papan berasal dari lingkungan hidup. Kebutuhan bahan makanan seperti beras, jagung atau gandum diperoleh dari bercocok tanaman yang dilakukan di media lingkungan.
- c. Permasalahan lingkungan yang bersumber pada kekotoran dan kerusakan;  
Permasalahan lingkungan hidup berupa kekotoran atau kerusakan lingkungan terutama berkaitan dengan empat kegiatan, yaitu industri, transportasi, pertambangan dan pertanian.

- d. Masalah lingkungan yang bersumber kepada kebijaksanaan.

Kebijakan yang keliru misalnya pemberian izin usaha atau kegiatan tanpa pertimbangan yang cukup matang akan menimbulkan masalah lingkungan hidup. Misalnya pemberian izin Hak Pengelolaan Hutan secara serampangan di tahun 70-an telah berdampak besar terhadap kerusakan hutan di berbagai wilayah di Indonesia. Demikian pula dengan kegiatan pertambangan yang perizinannya tidak melalui kajian yang komprehensif, akibatnya menimbulkan kerusakan lingkungan.<sup>78</sup> Apalagi lokasi perizinan dibidang pengelolaan hasil hutan sering tidak mempertimbangkan areal disekitarnya sehingga berdampak rusaknya kawasan hutan yang menjadi sumber bahan baku yang *illegal*.

Dari hasil wawancara dengan responden dapat di kemukakan bahwa munculnya permasalahan lingkungan hidup yang tidak sebanding dengan daya tampung lingkungan telah menimbulkan permasalahan nyata sehingga mengakibatkan sempitnya ruang pengelolaan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat di suatu wilayah sehingga mendorongnya untuk mencari tempat baru, apalagi tempat baru tersebut dapat diperoleh dan dimiliki dengan mudah melalui berbagai cara berdasarkan kebiasaan yang berkembang pada tempat itu. Misalnya saja pada areal yang masih dianggap sengketa dan banyaknya klaim kepemilikan pribadi maupun atas nama kelompok atau kuasa adat, akan berpeluang untuk diperjualbelikan kepada siapapun yang datang menjadi

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 12

peminatnya. Maka dari itu para pencari ruang kelola untuk mempertahankan hidupnya akan datang membeli/menguasai dan menduduki areal tersebut yang disadari dan tidak disadari status areal yang dikelolanya karena merasa sudah aman dengan adanya legalitas yang diperoleh dari hasil jual beli dengan tokoh adat. Padahal legalitas yang dikeluarkan sesungguhnya salah menurut aturan yang lebih tinggi mengaturnya. Apalagi mereka para pendatang mengikuti contoh orang-orang atau sanak kerabatnya yang sudah datang lebih duluan bermukim di lokasi tersebut yang merupakan kawasan hutan negara pada Ekosistem Tesso Nilo.

## 2. Faktor Ekonomi

Sumber daya hutan memiliki potensi ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar hutan apalagi mereka yang keterbatasan ekonomi dan pengetahuan tentang pengelolaan hutan menjadi penyebab banyaknya terjadi pembalakan liar yang hanya melihat kayu sebagai komoditas utama dan bernilai ekonomis tinggi serta okupasi kawasan yang dianggap legal sehingga masyarakat sekitar hutan membuat kebun-kebun secara manual sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Seperti yang dikatakan Aristoteles bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, dan menurut Thomas Aquino yang berpendapat tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan, “orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika

suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri”.<sup>79</sup> Kemudian menurut Muhammad Nurul Huda, bahwa salah satu timbulnya kejahatan disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materil terbatas, sementara cara memperoleh benda tersebut juga terbatas. Kemudian ada juga disebabkan karena kemiskinan. Akan tetapi beberapa waktu kemudian, kejahatan disebabkan oleh kemakmuran.<sup>80</sup>

Hasil wawancara dengan responden dan pengamatan lapangan membuktikan bahwa sebagian besar pekerja atau penjaga kebun-kebun sawit yang ada di kawasan Ekosistem Tesso Nilo mengaku bahwa mereka datang dan menduduki kawasan karena beberapa hal; Pertama, karena memang sudah tidak ada lagi sumber mata pencaharian dikampung halamannya dan sampai ada yang sudah menjual harta benda yang dimiliki untuk modal mencari/membuat kebun. Kedua, adanya pemodal yang menyuruh mengerjakan kebun dengan sistem bagi hasil. Ketiga, menjaga dan mengerjakan kebun sebagai buruh atau karyawan yang makan upah/gaji dari pemodal atau pemilik kebun sebenarnya. Sedangkan pemilik kebun itu juga merupakan pemodal dari luar daerah yang sulit dilacak identitasnya padahal kenyataannya dapat memiliki kebun luas sebagian besar mencapai ratusan hingga ribuan hektar. Berdasarkan uraian yang disampaikan, jelas bahwa faktor ekonomi telah menyebabkan orang datang dan mencari kehidupan baru di kawasan hutan yang merupakan wilayah Ekosistem Tesso Nilo. Oleh karena itu faktor ekonomi termasuk

<sup>79</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Depok, 2017 hal. 1.

<sup>80</sup> Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan dan gabungan Delik dalam Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017, hal. 8.

faktor penyebab terjadinya tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo.

### 3. Kesempatan atau Peluang

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, faktor kesempatan atau peluang telah membuat orang melakukan kegiatan yang menurut pembahasan kali ini merupakan kegiatan tindak pidana bidang kehutanan. Ketika kebutuhan pribadi maupun kelompok terpenuhi maka para oknum *elite* desa dan tokoh adat memanfaatkan potensi areal yang ada dengan membuka kesempatan kepada pemodal dari luar daerah ikut serta mengelola areal yang merupakan kawasan hutan dengan cara dijual murah dan mengeluarkan legalitas seperti surat hibah.

Kegiatan jual beli yang dilakukan oknum tokoh adat ini seakan kurang terpantau oleh pemerintah atau pemangku kawasan dalam mengawasi praktek ini dan lebih parah lagi aparat penegak hukum menjadi oknum pelindung dan turut serta dalam rangkaian proses jual beli. Selain itu status kawasan hutan juga menjadi perdebatan, pemerintah telah menunjuk dan menetapkan kawasan Ekosistem Tesso Nilo sebagai kawasan hutan negara yang harus dipertahankan keberadaannya, namun pemerintah baru menetapkan kawasan secara parsial yaitu sebatas kawasan yang berstatus Hutan Konservasi dibawah pengelolaan Balai TNTN yang saat ini sudah temu gelang dan telah ditata batas. Sedangkan kawasan Hutan Produksi yang berada dibawah pengelolaan KPH Sorek, baru sebatas penunjukan

dan belum dilakukan penataan batas akan tetapi sudah diberi tanda-tanda seperti papan larangan pada beberapa titik di lokasi.

Terbukanya peluang seperti yang dijelaskan merupakan pemicu pelanggaran hukum besar-besaran dengan berbagai modus yang dilakukan sehingga menjadi penyebab tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo. Sesuai yang dikatakan orang Belanda yaitu “*gelegenheid maakt den dief*”; artinya, kesempatan atau peluang membuat orang menjadi maling.<sup>81</sup> Kegiatan yang dilakukan oknum *elite* desa dan tokoh adat tersebut sudah termasuk perbuatan melanggar hukum dan dapat dikategorikan tindak pidana korupsi yang bisa dipidana sesuai undang-undang yang berlaku. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa baik pelanggaran kecil maupun besar terjadi karena adanya kesempatan atau peluang. Artinya, adanya kelemahan-kelemahan didalam mekanisme pengawasan (yang konsekuen). Pengawasan yang hanya dilakukan setengah-setengah, malahan dapat memberi petunjuk mengenai adanya peluang-peluang tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu kelemahan tersebut akan dapat diatasi apabila ada pengawasan ketat tanpa kompromi. Artinya, para pengawas punya mental yang baik dan mampu untuk mengendalikan dirinya. Hal ini hanya mungkin terjadi, apabila mereka telah terdidik dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar primernya.<sup>82</sup> Kenyataannya saat ini masih ada oknum para pengawas dalam hal ini adalah aparat penegak hukum atau pemangku kawasan

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 10.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 11.

terlibat dalam permasalahan yang dibahas, disebabkan karena keserakahan walupun kebutuhan utamanya pada dasarnya sudah terpenuhi. Maka dari itu oknum yang seharusnya memiliki prinsip menegakkan hukum, menjadi turut serta memanfaatkan kesempatan atau peluang dalam kegiatan *illegal* yang merupakan tindak pidana kehutanan.

#### 4. Tata Kelola

Ketika jumlah penduduk di dunia masih sedikit dan hutan yang luas menutupi sebagian besar bumi, tata kelola terhadap hutan bukanlah merupakan sesuatu yang terlalu penting. Namun setelah jumlah penduduk terus bertambah dan konsumsi akan sumber daya di bumi mulai mengalami peningkatan pada abad terakhir ini, maka persoalan tata kelola hutan mulai menjadi bahan pembicaraan karena telah menimbulkan berbagai perdebatan melalui nafsu yang berkobar, penumpukan harta hingga terjadi peperangan. Untuk menanggapi permasalahan yang terjadi, pada beberapa dekade muncul gerakan populer desentralisasi atau pelimpahan tata kelola hutan dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah di daerah, dan kepada masyarakat atau pihak swasta (Contreras, Colfer dan Capistrano; Ribot dan Larson).

Pemerintahan desentralisasi dianggap lebih murah sehingga menjadi alasan umum perubahan tersebut terutama di kalangan pemerintahan. Apalagi argumen-argumen idealis para akademisi dan praktisi pembangunan menyebutkan bahwa tata kelola melalui sistem desentralisasi dan devolusi akan lebih dekat dengan masyarakat dan

mudah dalam pertanggungjawabannya karena adanya mekanisme pengawasan yang berimbang dapat mengawasi penyelewengan yang dilakukan pejabat pemerintah dan sekaligus menjadikan para pejabat tersebut lebih responsif terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, tata kelola desentralisasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta membantu dalam menjaga kesetaraan dan keadilan sosial (Burns; Turner dan Hulme). Pandangan yang disampaikan tersebut bisa jadi benar dalam jangka panjang. Namun, menuju devolusi yang efektif akan banyak menemukan lubang sepanjang jalan.<sup>83</sup> Banyak persoalan yang dihadapi yaitu pembagian tugas kerja dan keuntungan di tingkat pemerintahan, kemauan pemerintah pusat dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, rumitnya persyaratan urusan bidang kehutanan yang sulit dipenuhi masyarakat dalam mengelola hutan, dan yang menjadi isu utama adalah keterbatasan kapasitas institusional dan sumber daya keuangan di daerah untuk menjalani pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah pusat.

Konsep awal desentralisasi memang bagus seperti kesepakatan pandangan atau persepsi dikalangan ilmuwan dan professional bahwa penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik apabila tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas dalam pemerintahan dapat disentralisasikan kepada unit-unit kerja yang ada dibawahnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi merupakan suatu sistem

---

<sup>83</sup> Carol J. Pierce Colfer, Ganga Ram Dahal, dan Doris Capistrano (Penyunting), *Pelajaran dari Desentralisasi Kehutanan; Mencari Tata Kelola yang Baik dan Berkeadilan di Asia Fasifik*, Center for International Forestry Research, Bogor, 2009, hal. 1.

pendukung maupun penghambat dalam rangka usaha untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan. Namun pelaksanaan desentralisasi bukanlah satu-satunya sistem yang terbaik, karena dalam kenyataannya senantiasa mengalami pasang surut dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang disentralisasikan kepada unit-unit pemerintahan yang lebih rendah.<sup>84</sup>

Isu yang berkembang kemudian sejak kebijakan desentralisasi muncul adalah banyak kalangan menilai bahwa kebijakan otonomi daerah akan semakin meningkatkan volume kerusakan hutan. Alasan mendasar dari pernyataan tersebut adalah bahwa kondisi faktual dalam implementasi otonomi daerah mencerminkan adanya kecenderungan daerah dalam kebijakan pengelolaan hutan di daerahnya yang berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah.<sup>85</sup> Oleh sebab itu dengan adanya kebijakan desentralisasi tidak menutup kemungkinan munculnya masalah baru karena adanya berbagai kepentingan.

Sejak keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan berlandaskan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, beberapa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri

---

<sup>84</sup> Makmur, *Kriminologi Administrasi dalam Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 25

<sup>85</sup> IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, *Korupsi & Illegal Logging; Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 7.

Kehutanan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri LHK terkait serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 dan Keputusan Menteri LHK Nomor: SK. 470/MENLHK/ SETJEN/P. LA.0/7/2019, maka pengelolaan kawasan Ekosistem Tesso Nilo bertumpu pada tiga instansi yaitu KPH Sorek, Balai TNTN, dan Balai PPHLHK Wilayah Sumatera. Dari hasil penelitian disampaikan tata kelola Ekosistem Tesso Nilo sebagai berikut:

a. KPH Sorek

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pasca perubahan nomenklatur di pemerintahan daerah, salah satunya adalah Kehutanan digabung dengan Lingkungan Hidup yang secara resmi dimulai pada Januari 2017. Maka seluruh fungsi pengelolaan Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi. Dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut, maka terbentuk sebanyak 13 KPH di Provinsi Riau dari 4 KPH yang sudah terbentuk sebelumnya. KPH yang dibentuk tersebut menaungi pengelolaan seluruh kawasan berstatus Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang ada di wilayah Provinsi Riau melalui pengelolaan berbasis resort.

Salah satu KPH di Provinsi Riau adalah KPH Sorek mengelola kawasan Hutan Produksi di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Hutan Produksi yang termasuk dalam Ekosistem Tesso Nilo. Dalam menjalankan fungsinya, KPH Sorek dipimpin seorang Kepala KPH,

seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, seorang Kepala Seksi Perencanaan, dan seorang Kepala Seksi Perlindungan yang menjadi responden penelitian ini, serta beberapa orang staf yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan non struktural. Dalam usia KPH yang masih muda ini telah dihadapkan dengan persoalan-persoalan kehutanan sebagai warisan dari tata kelola sebelumnya yang berada di bawah Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dan adanya masa transisi pengelolaan selama 1 tahun dari 2017 hingga 2018 pada situasi dan kondisi Hutan Produksi di Ekosistem Tesso Nilo telah beralih fungsi menjadi kebun-kebun sawit atau karet *illegal*.

Dalam melaksanakan kewenangannya, KPH Sorek diakui belum bisa efektif menjalankan pengelolaan terhadap kawasan Hutan Produksi di Ekosistem Tesso Nilo karena; Pertama, sarana dan fasilitas belum memadai layaknya sebuah lembaga atau institusi, dan yang kedua, sumber pendanaan operasional KPH masih terbatas dan tergantung dari ketersediaan pada instansi BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai), BPHP (Balai Pengelolaan Hutan Produksi) dan dari pihak NGO terkait sambil menunggu disahkannya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang saat ini masih pada tahap pengusulan pengesahan. Namun upaya-upaya persuasif tetap dilakukan untuk memonitoring dan pengawasan dalam rangka menekan lajunya kerusakan Hutan Produksi dalam Ekosistem Tesso

Nilo yang disebabkan kegiatan okupasi yang telah berlangsung lama bahkan sudah ada sebelum berdirinya KPH Sorek. Upaya awal yang dapat dilakukan KPH Sorek dalam penanggulangan adalah mendata dan melaporkan kejadian perusakan Hutan Produksi kepada Dinas LHK di Provinsi untuk meminta arahan tindakan lebih lanjut.

Selain menjalankan program penanggulangan secara persuasif, KPH Sorek juga menjadi wadah penghubung dalam menghimpun data reforma agraria dan perhutanan sosial sesuai dengan klasifikasi yang diperbolehkan diusahakan di Hutan Produksi yang menjadi wilayah pengelolaannya. Namun program perhutanan sosial yang dicanangkan melalui KPH Sorek ini sering menjadi alasan bagi si pelaku perambahan kawasan menjalankan aksinya dengan modus lahan lebih dulu dikuasi dan diduduki dan baru mengajukan program perhutanan sosial. Padahal program yang diusulkan belum tentu diterima karena berbagai pertimbangan, sedangkan areal sudah diolah dan ditanami sawit sehingga pada akhirnya pengurusan program perhutanan sosial tidak selesai atau tidak diterima namun kegiatan perkebunan tetap berlanjut.

b. Balai TNTN

Balai TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) mempunyai fungsi pengelolaan kawasan Hutan Konservasi yang berada di Ekosistem Tesso Nilo dipimpin oleh seorang Kepala Balai, Seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan dua orang Kepala Seksi Pengelolaan Taman

Nasional yaitu Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah I Lubuk Kembang Bunga dan Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah II Baserah yang menjadi responden penelitian ini, serta beberapa orang staf yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan non struktural.

Banyak permasalahan dalam Taman Nasional Tesso Nilo mulai dari klaim lahan, pembalakan liar, perambahan kawasan atau okupasi hingga konflik satwa liar yang dilindungi. Berbagai bentuk kegiatan telah dilakukan untuk menangani dan menanggulangi permasalahan yang terjadi diantaranya melalui kegiatan pre-emptif, preventif dan restorasi serta rehabilitasi. Upaya pre-emptif dengan melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam perlindungan dan konservasi kawasan serta pembinaan masyarakat sekitar dan masyarakat umumnya untuk peduli terhadap kawasan Taman Nasional. Upaya preventif dengan melalui kegiatan patroli dan mitigasi konflik satwa liar. Kemudian restorasi dan rehabilitasi dalam rangka kegiatan pemulihan fungsi ekosistem supaya lebih baik.

Pada awalnya Balai TNTN mempunyai program kegiatan represif yaitu penegakan hukum atau penanganan perkara terhadap para pelaku pengrusakan kawasan taman nasional, tetapi sejak keluarnya Permen LHK No: P.8/MenLHK/Setjen/OTL.O/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Konservasi Sumber Daya Alam, dan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.15/MenLHK/ Setjen/OTL.O/1/2016 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai PPHLHK, maka kewenangan represif dan penanganan perkara tindak pidana kehutanan berada di Balai PPHLHK Wilayah Sumatera. Jadi, segala upaya penegakan hukum dugaan tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah kerja Balai TN Tesso Nilo diserahkan sepenuhnya pada Balai PPHLHK Wilayah Sumatera, sedangkan Balai TNTN hanya melakukan upaya pre-emptif dan preventif. Apabila pada kegiatan preventif ditemukan dugaan tindak pidana kehutanan, maka pihak Balai TNTN membuat laporan pengaduan ke Balai PPHLHK Wilayah Sumatera untuk ditindaklanjuti. Proses peralihan atau pergeseran kewenangan ini menjadi tarik ulur kebijakan dalam pengelolaan kawasan dan kegiatan penanganan perkara tindak pidana kehutanan yang terjadi di hutan Tesso Nilo karena dari satu sisi pihak Balai TNTN telah menyerahkan sepenuhnya penanganan tindak pidana yang terjadi, namun pihak Balai PPHLHK Wilayah Sumatera tidak akan bisa menampung semua pengaduan dari pihak TNTN karena banyaknya pengaduan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus ditangani oleh Balai PPHLHK yang berasal dari wilayah kerjanya pada 4 Provinsi di Sumatera.

Permasalahan tata kelola ini menyebabkan semakin minimnya implementasi pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan terhadap kegiatan tindak pidana kehutanan yang terjadi di kawasan hutan Tesso Nilo, sedangkan kegiatan berupa kasus atau perkara yang harus ditangani semakin bertambah banyak. Pelaksanaan kegiatan pre-emptif

dan preventif yang pihak Balai TN Tesso Nilo belum memberikan dampak berarti terutama terhadap masalah okupasi kawasan hutan dibuktikan makin luasnya kerusakan hutan Tesso Nilo dan bertambah banyaknya penduduk bermukim dalam kawasan. Kemudian, pihak pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan kurang peduli terhadap keberadaan Taman Nasional Tesso Nilo. Sebagai contoh kasus, beberapa tahun lalu dalam situasi sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan, di wilayah Dusun Toro Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui pernah dilakukan pelayanan KTP gratis oleh Dinas terkait kepada penduduk yang belum memiliki KTP, padahal jelas Dusun Toro berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan penduduknya merupakan pendatang *illegal* yang memiliki kebun dan/atau menjadi pekerja kebun di dalam kawasan hutan tersebut.

Program pengelolaan hutan Tesso Nilo yang diuraikan diatas telah berlangsung dalam kurun waktu sekitar 2 tahun atau sejak berubahnya nomenklatur kelembagaan di daerah hingga keluarnya Peraturan Menteri LHK Nomor: P. 83/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah. Berdasarkan Permen LHK tersebut, maka kewenangan penanganan perkara tindak pidana kehutanan sudah bisa dilakukan oleh Balai TNTN melalui koordinasi atau bersama-sama dengan pihak Balai PPHLHK Wilayah Sumatera.

Namun demikian, tenaga PPNS yang ada di Balai TNTN hanya berjumlah 1 (satu) orang dan sistem penganggaran belum tersedia untuk penanganan perkara. Oleh sebab itu, penanganan perkara tindak pidana yang terjadi dalam kawasan TNTN tetap kembali dilimpahkan ke Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera di Pekanbaru dan pihak TNTN hanya bertindak sebagai pelapor.

c. Seksi II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera

Balai PPHLHK Wilayah Sumatera Seksi II Pekanbaru memiliki wilayah kerja pada 4 Provinsi yaitu Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Seksi Wilayah II mempunyai tugas pokok dan fungsi penanganan pengaduan sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan di wilayah kerja pada 4 Provinsi tersebut. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam bidang Pengamanan, Pengawasan dan Penyidikan, Seksi Wilayah II dipimpin seorang jabatan eselon IV dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional Polhut, Fungsional PLH (Pengawas Lingkungan Hidup), dan non struktural.

Kegiatan pengamanan dan penengakan hukum dilakukan terhadap dugaan tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, salah satu lokasi yang menjadi objek penegakan hukum adalah Ekosistem Tesso Nilo yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten Pelalawan. Berikut disampaikan gambar lokasi kegiatan operasi pengamanan hutan yang telah dilakukan Balai PPHLHK Wilayah Sumatera dalam

periode 3 tahun terakhir sebagai upaya menangani kegiatan okupasi di ekosistem Tesso Nilo:

Gambar 4. Peta hasil kegiatan operasi pengamanan hutan tahun 2016-2018.



Sejak diresmikannya operasional kantor Seksi Wilayah II Pekanbaru pada 4 April 2016 lalu, telah menangani sekian banyaknya bentuk pengaduan sengketa bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Data penanganan kasus yang telah sampai tahap P21 dan sudah “*in kracht*” (keputusan yang berkekuatan hukum tetap) di Seksi Wilayah II periode tahun 2016 sampai tahun 2018 sebanyak 17 kasus diantaranya pada tahun 2016 berjumlah 8 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 7 kasus, dan tahun 2018 sebanyak 2 kasus. Selain kasus yang sudah sampai P21, masih banyak kasus atau perkara yang sedang berproses dan masih berada di tahap P.19 dari Kejaksaan untuk segera dilengkapi dan

ditindaklanjuti, namun belum jelas kapan bisa diselesaikan dengan berbagai pertimbangan dan kendala. Sedangkan kasus atau perkara baru hasil kegiatan operasi pengamanan hutan yang dilakukan terus berdatangan untuk segera ditangani yang berasal dari keempat wilayah Provinsi.

Terdapat beberapa permasalahan dihadapi dalam penanganan perkara di Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera diantaranya; Pertama, minimnya kualitas dan kuantitas PPNS, dari 43 orang jumlah Polhut pada Seksi Wilayah II di kantor Pekanbaru, hanya terdapat 7 (tujuh) orang yang berstatus sebagai PPNS dan dari 7 orang tersebut tidak semua PPNS dapat diandalkan kredibilitasnya. Kedua, penanganan kasus/perkara sering mengalami pengaruh berbagai kepentingan baik yang berasal dari internal instansi maupun dari luar instansi yang dapat mempengaruhi penyelesaian penanganan perkara dan bahkan pengaruhnya bisa berlanjut sampai pada tahap penuntutan serta peradilan.

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice Sistem*). Hakikat sistem peradilan pidana terpadu ini cukup baik, yaitu untuk mencegah dan mengurangi adanya kepentingan hukum yang bersifat instansional, sehingga diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan objektif, cepat dan berkeadilan untuk mencapai sasaran diantaranya kelancaran dalam proses peradilan

pidana sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga vonis hakim dan terakhir eksekusi.<sup>86</sup> Namun dalam prakteknya, sistem peradilan terpadu ini selalu mengalami masalah terutama mengenai aparturnya yang bekerja diluar ketentuan yang telah diatur akibat banyaknya pengaruh dari berbagai sumber yang berkepentingan pada jalannya sistem peradilan.

Jika aparat penegak hukum sudah bisa dipengaruhi, maka aturan hukum yang dijalankan akan keluar dari koridor hukum sesungguhnya dan pada akhirnya orang sebenarnya tidak bersalah atau tidak berhak mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang disangkakan, malah menjadi tumbal yang dipersalahkan dan dituntut menjalankan sanksinya. Padahal aktor utama yang lebih berhak menerima sanksi misalnya pemodal dan pelaku yang sudah masuk dalam kategori korporasi belum tersentuh hukum seperti yang terjadi saat ini dalam beberapa perkara yang ditangani di Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera. Maka dari itu upaya penegakan hukum yang dilakukan belum optimal dapat dilakukan. Apalagi dengan program tata kelola yang ada saat ini menjadikan proses birokrasi yang semakin rumit. Maka dari itu, pelimpahan kewenangan penegakan hukum tindak pidana bidang Kehutanan secara umum dan tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo belum bisa diserahkan sepenuhnya kepada Balai PPHLHK Wilayah Sumatera.

---

<sup>86</sup> Mien Rukmini, *Op. Cit.*, hal. 84-85.

Sistem tata kelola yang diterapkan melalui desentralisasi pada dasarnya diarahkan agar dapat menjamin pemerataan kesempatan menikmati hasil-hasil pemerintahan yang telah dicapai selama kurun waktu tertentu kepada seluruh lapisan masyarakat dan bertujuan mewujudkan kesejahteraan serta aktivitas yang dilaksanakan dapat menciptakan efisiensi, rasional dan efektif.<sup>87</sup> Namun, kenyataan dalam pelaksanaannya belum seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu pemikiran yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan suatu sistem yang paling tepat adalah pemikiran yang salah, karena apabila desentralisasi terlalu di kedepankan padahal disadari bahwa tidak ada sistem dalam pemerintahan yang sempurna. Tata kelola desentralisasi mulai dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah tidak akan selamanya selaras bahkan senantiasa terjadi pertentangan terutama mengenai kebijakan yang berujung tidak ditemukan titik penyelesaiannya. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana mendapatkan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

##### **5. Sistem Hukum dan Kredibilitas Aparat Penegak Hukum**

Hukum harus dipandang sebagai sebuah sistem dalam proses kerjanya. Lawrence M. Friedman menggagas konsep hukum sebagai sistem yang terdiri dari substansi, struktur, dan kultur. Bila peraturan tertulis yang ada telah mengatur perihal negara hukum, namun aparatur pelaksana selalu struktur hukum tidak menjalankan norma tersebut, maka tujuan sebagai

---

<sup>87</sup> Makmur. *Log., Cit.*

negara hukum tidak akan dapat tercapai. Begitu pula bila kondisi sosial masyarakat sebagai unsur kultur hukum harus siap dan mampu untuk menjalankan konsep tersebut.<sup>88</sup>

Fungsi sistem hukum menurut Friedman yaitu:<sup>89</sup>Pertama, berfungsi sebagai kontrol sosial (*sosial kontrol*). Donald Black juga mengatakan bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah. Kedua, berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik. Ketiga, berfungsi sebagai redistribusi atau rekayasa sosial (*redistributive function or sosial engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat, fungsi pemeliharaan sosial (*sosial maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum, agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

Berlandaskan dengan sasaran berlakunya, Soeryono Sukanto menyatakan bahwa perlunya keserasian empat faktor yang berhubungan, yaitu:<sup>90</sup>

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu diperlukan keserasian

<sup>88</sup> Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum dan Ham*, Setara Press, Malang, 2018, hal. 24.

<sup>89</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, hal. 187-188.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 189.

antara peraturan perundangan-undangan dengan hukum kebiasaan atau hukum yang tidak tertulis;

2. Mentalitas petugas penegak hukum. Penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim, pengacara petugas lembaga pemasyarakatan. Jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum walaupun peraturan perundang-undangan sudah baik;
3. Fasilitas pendukung pelaksanaan penegakan hukum. Kurang memadainya fasilitas akan mempengaruhi maksimalnya penegakan hukum;
4. Kepatuhan dan kesadaran terhadap hukum serta perilaku warga masyarakat.

Konsep hukum disuatu negara bertujuan untuk mengatur dan memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negaranya. Maka dari itu hukum akan selalu diarahkan sebagai suatu hal yang objektif, netral/tidak memihak, dan hukum itu ada untuk semua orang. Begitu juga dengan penegak hukum akan dianggap baik jika mampu tidak memihak kepada siapapun, bersikap obyektif dan netral dalam menjalankan aturan hukum.

Peranan dan manfaat hukum akan dapat dirasakan apabila hukum dipertahankan dan dioperasionalkan melalui pelayanan, penerapan dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dapat dijalankan atau dilakukan secara konsisten serta berkelanjutan akan menjadi syarat penting bagi tegak dan kokohnya pilar-pilar negara hukum di Indonesia. akan tetapi

apabila penegakan hukum dilakukan secara tidak konsisten, maka akan memunculkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum serta menimbulkan dan mengekalkan krisis di bidang hukum.<sup>91</sup> Memang tidak dapat elakkan bahwa kondisi hukum sekarang dan pelaksanaan penegakannya belum baik dan optimal sesuai harapan dan keinginan masyarakat sehingga memberikan kesempatan terjadinya praktek berupa korupsi, kolusi dan nepotisme. Terjadinya krisis di bidang hukum dan merosotnya wibawa hukum merupakan salah satu bukti belum terwujudnya supremasi hukum yaitu berkaitan dengan indenpendensi dan kemandirian aparatur/lembaga penegak hukum, materi hukumnya, sarana dan prasarana, budaya hukum dan penghormatan hak-hak asasi manusia:<sup>92</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, saat ini hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang independen, akan tetapi dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.<sup>93</sup> Sesuai dengan hasil penelitian pada Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan tidak terlepas dari tekanan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, baik dari lingkup sesama korp atau internal, para penguasa dan pejabat atau pengambil kebijakan lebih tinggi. Tekanan para pihak yang berkepentingan akan mempengaruhi kepada rangkaian pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana yang sedang ditangani.

---

<sup>91</sup> Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hal. 3.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 8.

<sup>93</sup> Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum; Petasan ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hal. 2.

Adanya intervensi dan tekanan telah mempengaruhi independensi penegak hukum ataupun penyidik yang melaksanakan penanganan perkara tindak pidana sehingga menimbulkan dua opsi yaitu; Pertama, aparat yang dipengaruhi tetap pada prinsipnya menegakkan keadilan. Kedua, aparat masuk dalam sistem kepentingan tersebut dengan menerima imbalan atau upeti. Sebagian besar tindak pidana kehutanan yang ditangani sudah dapat dikategorikan dalam Kejahatan Luar Biasa (*extraordinary crimes*) yang dilakukan oleh mereka yang biasa disebut “*white collar criminals*” karena berpengaruh besar terhadap lingkungan dan dalam prakteknya banyak melibatkan para pejabat negara selaku pengambil kebijakan. Seperti yang dinyatakan Zul Akrial, bahwa kejahatan jenis ini akan sering tidak terpantau dan bahkan dalam banyak hal aparat penegak hukum justru kalah terampil dari pelaku, baik berkenaan dengan objek yang menjadi sasaran kejahatan maupun masalah pembuktian dalam proses peradilan.<sup>94</sup>

Disatu sisi, dalam pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo yang dilakukan oleh penyidik pada Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera, sering mendapatkan informasi yang menyebutkan bahwa adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum termasuk dari pihak kehutanan selaku pengelola kawasan yang menerima upeti, imbalan atau yang disebut dengan gratifikasi dengan konsekuensi seakan membiarkan kegiatan

---

<sup>94</sup> Zul Akrial, *Antara Kejahatan “Warungan” dan Kejahatan Korporasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010, hal. 10.

tindak pidana itu terjadi . Padahal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 B jelas melarang adanya gratifikasi yang diberikan kepada aparatur negara karena merupakan suap dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.<sup>95</sup> Namun yang menjadi persoalan penyidik bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak menjadi kewenangan dari PPNS KLHK dan begitu pula terhadap praktek jual beli tanah atau kawasan Ekosistem Tesso Nilo yang dilakukan oleh oknum elit desa dan pemangku adat yang merupakan berada di ranahnya tipikor. Maka dari itu, tindak pidana yang biasa ditangani hanya sebatas pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang P3H dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan belum bisa menyentuh tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam rangkaian pelanggaran tindak pidana kehutanan.

#### **B. Upaya penanggulangan tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo**

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah kejahatan kehutanan mengalami peningkatan yang signifikan. Kejahatan ini paling tidak dapat dilihat dari maraknya berbagai macam kejahatan dengan latar belakang dan modus operandi yang berbeda. Kalau dulu kejahatan masih dalam bentuknya yang

---

<sup>95</sup> Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum UIR, Pekanbaru, 2014, hal. 92.

sederhana (konvensional), saat ini sudah mengalami perkembangan serta modifikasi yang sangat kompleks dan harus ditanggulangi sehingga masih dalam batas-batas yang dapat ditoleransi.<sup>96</sup> Kejahatan dibidang kehutanan yang memberikan dampak kerusakan besar terhadap keberadaan kawasan hutan adalah tindak pidana perambahan (okupasi) karena selain mengkonversi hutan menjadi areal perkebunan sawit atau karet, pelakunya akan tinggal menetap dan menguasai areal yang diusahakan. Maka dari itu diperlukan kekuasaan pemerintah yang mengatur melalui berbagai cara mulai dari cara persuasif hingga penegakan hukum yang sesungguhnya.

Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan melalui program-program tata kelola yang dilaksanakan oleh instansi yang terlibat langsung dengan pengelolaan Ekosistem Tesso Nilo yaitu KPH Sorek, Balai TNTN, dan Seksi II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera. Selain itu pemerintah juga telah membentuk tim Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo melibatkan berbagai instansi pusat dan daerah. Upaya penanggulangan dalam tata kelola yang telah dilakukan disampaikan sebagai berikut:

#### **1. KPH Sorek**

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sorek memiliki kantor di Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan yang hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit menuju kawasan Ekosistem Tesso Nilo. Sebagaimana telah dideskripsikan sebelumnya bahwa KPH Sorek

---

<sup>96</sup> Mahrus Ali (Editor), *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, Hal. 15.

memiliki tugas dan fungsi dalam mengelola Hutan Produksi di Ekosistem Tesso Nilo, tugas dan fungsinya antara lain:

- a. Penyelenggaraan fungsi pengelolaan hutan, yaitu:
  1. Melakukan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
  2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin;
  3. Pemanfaatan kawasan hutan di suatu wilayah tertentu;
  4. Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi serta upaya perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. Dalam hal implementasi, melakukan penjabaran kebijakan kehutanan tingkat nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan pada wilayahnya dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
- d. Melakukan kegiatan pemantauan maupun penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Program tata kelola sudah banyak dilakukan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, perlindungan, pengawasan dan kegiatan lainnya yang bersifat persuasif. Namun belum seluruh kewajiban dapat dilaksanakan terutama terkait perlindungan dan pengawasan sehingga belum mendapatkan hasil yang optimal dan belum bisa mengatasi permasalahan utama yang terjadi yaitu tindak pidana okupasi di dalam kawasan Ekosistem Tesso Nilo. Kendala yang dialami adalah belum efektifnya

operasional pengelolaan pada organisasi KPH karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, sumber daya dan pengalokasian dana dalam pengamanan kawasan.

## 2. Balai TNTN

Balai Taman Nasional Tesso Nilo (BTNTN) mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan kawasan Hutan Konservasi yaitu Taman Nasional Tesso yang berada dalam Eksosistem Tesso Nilo. Beragam bentuk permasalahan dalam Taman Nasional Tesso dilakukan dengan berbagai modus untuk dikuasai menjadi areal perkebunan. Oleh sebab itu, program penanggulangan yang dilakukan adalah melalui upaya Pre-emptif, Preventif, dan Restorasi serta Rehabilitasi.

Kegiatan Pre-emptif dilakukan melalui kegiatan; Pertama, penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka perlindungan dan konservasi kawasan Taman Nasional. Kedua, penguatan masyarakat yang peduli terhadap Taman Nasional. Kegiatan Preventif dilakukan melalui kegiatan; Pertama, patroli yaitu patroli rutin, patroli partisipatif, dan patroli bersama masyarakat. Patroli rutin merupakan kegiatan patroli yang dilakukan petugas Balai Taman Nasional Tesso Nilo (Polisi Kehutanan) yang dilakukan setiap bulan dan bahkan bisa beberapa kali dalam satu bulan. Patroli partisipatif adalah kegiatan patroli yang dilaksanakan petugas Balai Taman Nasional Tesso Nilo dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya kepolisian dan TNI dan Balai PPHLHK Wilayah Sumatera melalui koordinasi sebelumnya. Kemudian patroli bersama masyarakat adalah kegiatan patroli

yang dilaksanakan petugas Balai Taman Nasional Tesso Nilo dengan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam bentukan MMP (Masyarakat Mitra Polhut). Kedua, kegiatan mitigasi konflik satwa liar dan manusia dengan melakukan pembuatan parit gajah dan *flying squad* yang bertujuan penanggulangan konflik secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Sedangkan kegiatan Restorasi dan Rehabilitasi yaitu kegiatan dalam rangka pemulihan fungsi kawasan dengan memperbaiki ekosistem hutan melalui kegiatan penanaman sehingga kondisinya kembali mendekati ekosistem sebelum terdegradasi.

### 3. Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera

Segala upaya penegakan hukum tindak pidana terkait kehutanan maupun lingkungan hidup merupakan program Balai PPHLHK Wilayah Sumatera. Pelaksanaan penegakan hukum menjadi prioritas kerja Balai PPHLHK bertujuan untuk perlindungan kepentingan manusia. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum semestinya hukum harus dapat dipaksakan pelaksanaannya. Hukum membutuhkan kekuasaan (kekuatan fisik), tetapi hukum bukan kekuasaan, namun untuk melaksanakan kadang-kadang membutuhkan kekuasaan.<sup>97</sup> Apalagi masalah hukum pidana, dalam menggunakan hukum pidana menurut Sudarto, merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>98</sup> Hukum adalah sarana yang bertujuan sebagai pengubah perikelakuan warga masyarakat, berdasarkan dengan

<sup>97</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum; Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hal. 76.

<sup>98</sup> Zul Akrial, *Op.Cit.*, hal. 56.

tujuan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>99</sup> Maka dari itu seyogyanya hukum harus bisa ditegakkan.

Penegakan hukum dan penanganan kasus atau perkara tindak pidana yang terjadi di Ekosistem Tesso Nilo ditangani oleh Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas KM. 8,5 Pekanbaru. Dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penanganan perkara, undang-undang yang diterapkan adalah Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terhadap penanganan perkara tindak pidana pada Ekosistem Tesso Nilo yang paling sering digunakan adalah Undang-undang Kehutanan yaitu UU No. 18 Tahun 2013, sedangkan Undang-undang Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) dipakai ketika penyidik mengalami kesulitan dalam membuktikan tindak pidana kehutanan misalnya penanganan perkara yang berhubungan dengan pembuktian status kawasan hutan karena masalah status kawasan masih menjadi perdebatan bagi masyarakat dengan pihak pengelola.

Sebagaimana diketahui kondisi terkini kawasan Ekosistem Tesso Nilo sebagian besar telah berubah menjadi hamparan perkebunan sawit milik masyarakat tempatan dan pendatang yang sudah bertahun-tahun menduduki kawasan. Ketika dilakukan tindakan represif atau penegakan hukum maka berbagai bantahan akan muncul terutama mengenai status

---

<sup>99</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 135.

kawasan. Pada dasarnya masyarakat memahami bahwa yang dikuasai atau tempat yang didudukinya adalah kawasan hutan, namun ketika sudah dilakukan upaya hukum maka mereka akan mencari berbagai alasan untuk pembelaan. Oleh sebab itu apabila penyidik sudah mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa perkara berada dalam kawasan hutan, maka langkah yang ditempuh adalah penerapan Undang-undang 32 Tahun 2009 yang berkaitan dengan izin lingkungan.

Pelaksanaan penanganan perkara oleh Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera, telah mengantarkan para pelaku pembalakan liar dan perambahan kawasan dalam kategori pelaksana lapangan dan belum menyentuh para pemodal besar termasuk perkebunan sawit yang sudah bisa dikatakan dikelola oleh badan hukum atau korporasi. Menurut Undang-undang 18 tentang P3H, Korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Oleh sebab itu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum yang bisa dikenakan sanksi pidana bidang lingkungan dan kehutanan.

Sebuah sumber menyebutkan bahwa badan hukum terbagi menjadi dua jenis yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Berdasarkan proses terjadinya, badan hukum privat didirikan oleh perorangan, sedangkan badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan pemerintah atau negara. Kemudian berdasarkan lapangan pekerjaannya, jika lapangan pekerjaannya adalah untuk kepentingan umum, maka badan

hukum itu berupa badan hukum publik, tetapi apabila lapangan kerjanya hanya untuk perorangan maka termasuk badan hukum privat.<sup>100</sup>

Data penanganan perkara pada Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera, terdapat beberapa badan hukum privat sebagai pelaku tindak pidana kehutanan di wilayah Ekosistem Tesso Nilo yang sudah dilakukan tindakan represif dengan mengamankan beberapa alat berat yang bekerja melakukan perusakan hutan. Kemudian dari hasil tinjauan dan pengamatan lapangan, areal mereka (badan hukum privat) ikut terbakar pada bulan September 2019 lalu dengan luasan mencapai ratusan hektar. Akan tetapi proses penanganan perkara terhadap badan hukum ini tidak jelas sampai sekarang dan ketika dipertanyakan kepada penyidik, mereka beralasan karena banyaknya tumpukan perkara yang harus diselesaikan. Begitu juga terhadap perkebunan sawit lainnya banyak yang sudah masuk kategori badan hukum privat, namun upaya tindakan hukum belum sampai menyentuh mereka sehingga operasionalnya masih berjalan sampai sekarang.

Dalam upaya pengamanan, pengawasan dan penyidikan, Seksi Wilayah II lebih memprioritaskan terhadap laporan atau pengaduan yang masuk untuk ditangani dan ditindaklanjuti melalui kegiatan verifikasi lapangan, pengumpulan bahan keterangan dan upaya tindakan hukum lainnya. Laporan atau pengaduan yang masuk setiap tahunnya berjumlah ratusan yang hampir semuanya harus ditindaklanjuti melalui kegiatan

---

<sup>100</sup> Dwija Prayitno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017, hal. 18.

penegakan hukum, namun karena keterbatasan sumber daya penyidik yang menangani maka dalam upaya tindak lanjutnya harus dipilah mana yang lebih prioritas untuk ditangani. Apalagi dugaan tindak pidana yang terjadi di Ekosistem Tesso Nilo, tidak akan semuanya dapat ditangani segera padahal kegiatan perusakan yang terjadi semestinya harus segera diproses hukum.

#### 4. Tim Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN)

Berbagai program dan upaya penanggulangan kegiatan okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo sudah dilakukan melalui program tata kelola pada ketiga instansi di atas, namun dari upaya yang dilakukan belum menghasilkan dampak yang signifikan mengurangi lajunya degradasi hutan Tesso Nilo. Maka dari itu dibentuklah Tim Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo yang merupakan kolaborasi berbagai instansi/lembaga pusat dan daerah serta para LSM dan penggiat lingkungan. Dibentuknya tim RETN bertujuan untuk mempercepat progres penanganan permasalahan di kawasan Ekosistem Tesso Nilo. Target dan tugas tim operasional RETN yaitu:

- a. Adanya dukungan masyarakat untuk pelaksanaan Revitalisasi Ekosistem TN Tesso Nilo, melalui tugas:
  1. Mengidentifikasi masyarakat yang akan direlokasi
  2. Mengidentifikasi masyarakat/pengguna lahan di areal eks HPH/IUPHHK disekitar TN Tesso Nilo


3. Mengidentifikasi tokoh-tokoh masyarakat perwakilan dari masyarakat yang akan direlokasi dan pengguna di areal eks HPH/IUPHHK di sekitar TN Tesso Nilo
  4. Membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang teridentifikasi
  5. Mengembangkan komunikasi dengan melibatkan masyarakat yang direlokasi (secara individual, kelompok) dan pengguna lahan di areal eks HPH/IUPHHK di sekitar TN Tesso Nilo
  6. Membangun kesepakatan model pengelolaan lahan areal eks HPH/IUPHHK di sekitar TN Tesso Nilo bersama masyarakat
  7. Membangun kesepakatan waktu dan tata cara relokasi.
- b. Dukungan Penegakan hukum (penaggulangan/mitigasi), melalui tugas:
1. Mengidentifikasi aktor-aktor pengguna areal di dalam TN Tesso Nilo dan eks HPH/IUPHHK-HA di Ekosistem TN Tesso Nilo
  2. Mengidentifikasi perusahaan pabrik kelapa sawit di sekitar Ekosistem TN Tesso Nilo
  3. Membantu menentukan skenario penegakan hukum
  4. Membantu Dirjen Gakkum LHK untuk menindaklanjuti hasil keputusan pengadilan di areal TN Tesso Nilo
  5. Monitoring implementasi dan realisasi penegakan hukum
  6. Memfasilitasi pertemuan dengan tokoh masyarakat/adat (ninik mamak), Kepala Desa, Camat dan Bupati dari Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Pelalawan.

- c. Pencegahan perambahan baru di Ekosistem Tesso Nilo, melalui tugas:
  1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan melalui patroli pengamanan hutan bersama masyarakat
  2. Menyiapkan rencana aksi penandaan (*kick off*) dimulainya revitalisasi Ekosistem TN Tesso Nilo
  3. Ekspedisi bersama (Balai TN Tesso Nilo, TNI, Polisi, masyarakat, LSM) di hutan alam yang tersisa di TN Tesso Nilo
  4. Mendorong percepatan operasional KPH.
- d. Keterlibatan perusahaan kebun/hutan di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo berkontribusi dalam restorasi lansekap TN Tesso Nilo, melalui:
  1. Menginventarisasi perusahaan-perusahaan di areal sekitar Revitalisasi Ekosistem TN Tesso Nilo
  2. Mendorong kesepakatan antara Balai TNTN/Pemerintah dan perusahaan kebun/hutan untuk Restorasi Ekosistem TN Tesso Nilo
  3. Mendorong perusahaan kebun untuk menerima hasil kebun dari kawasan yang legal di sekitar Ekosistem TN Tesso Nilo
  4. Monitoring implementasi dan realisasi kesepakatan BTNTN/pemerintah dan perusahaan kebun/hutan untuk restorasi Ekosistem TN Tesso Nilo.
- e. Desain pemulihan kawasan Ekosistem Tesso Nilo dan pendampingan masyarakat, melalui tugas:
  1. Menyusun desain pemulihan fungsi areal di dalam TN Tesso Nilo yang ditinggalkan oleh perambah

2. Menyusun desain pemulihan fungsi areal di eks HPH/IUPHHK di sekitar TN Tesso Nilo
3. Pendampingan masyarakat dalam memperoleh perizinan.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, tim Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo yang merupakan tim terpadu antara kementerian/lembaga pusat dan pemerintahan yang ada di daerah telah berusaha melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai target-target yang telah disepakati. Dari pelaksanaan kegiatan, hasil yang diperoleh diantaranya yaitu; Pertama, kesamaan persepsi dalam upaya penanggulangan permasalahan di Ekosistem Tesso Nilo. Kedua, di peroleh data indikasi penguasaan lahan di ekosistem Tesso Nilo seperti gambar berikut:

Gambar 5. Indikasi Penguasaan Lahan di Ekosistem Tesso Nilo hingga tahun 2018.



Ketiga, dari data indikasi penguasaan lahan di kawasan ekosistem Tesso Nilo, tim RETN juga telah menetapkan target operasi yang akan dilakukan

dalam periode tahun 2018 hingga 2019. Keempat, dapat memetakan keberadaan Pabrik Kelapa Sawit yang berada di sekitar Ekosistem Tesso Nilo yang diduga menerima sawit dari dari kawasan hutan Tesso Nilo. Kelima, dapat memetakan lokasi pencadangan perhutanan sosial dan *resettlement* (relokasi pemukiman), dan lokasi restorasi Ekosistem Tesso Nilo. Lokasi target operasi yang ditetapkan seperti pada gambar berikut:

Gambar 6. Target Operasi Penegakan Hukum 2018-2019.



Sedangkan kendala secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan RETN diantaranya sebagai berikut:

- Pengajuan usulan Hutan Desa melalui verifikasi Teknis dari Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan belum bisa dilaksanakan karena banyaknya birokrasi di daerah yang harus dilalui;
- Masyarakat belum sepenuhnya memahami terkait sisa periode tanaman sawit yang diperbolehkan;

- c. Tumpang tindih wilayah administrasi desa membuat sulitnya penentuan luas usulan perhutanan sosial masing-masing desa;
- d. Areal yang disulkan untuk perhutanan sosial umumnya dimiliki oleh cukong dalam skala besar/luas dan sebagian besar masyarakat pendatang, serta sebagian cukong yang sudah teridentifikasi tidak mau bekerjasama;
- e. Banyaknya menghadapi perlawanan hukum dari pelaku (praperadilan) dalam upaya penegakan hukum;
- f. Adanya beberapa daerah yang belum menerima dilakukan pendataan secara partisipatif.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan dijawab pada bagian pembahasan, maka dikemukakan kesimpulan faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana okupasi yaitu:

#### 1. Faktor penyebab tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo adalah karena faktor:

- a. Lingkungan. Pesatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan semakin sempitnya ruang kelola membuat orang mencari tempat baru;
- b. Ekonomi. Sulitnya sumber mata pencaharian dalam mempertahankan kehidupan mengharuskan orang mencari sumber baru untuk memenuhi kebutuhannya;
- c. Kesempatan atau Peluang. Mudahnya proses kepemilikan lahan, adanya konflik terkait status kawasan hutan, dan kurangnya pengawasan dari pemangku kawasan memberi peluang terjadinya kejahatan;
- d. Tata Kelola. Desentralisasi kehutanan dan perubahan nomenklatur kelembagaan belum bisa mengatasi permasalahan yang terjadi;
- e. Sistem Hukum dan Kredibilitas Aparat Penegak Hukum belum berjalan sesuai koridor hukum.

**2. Upaya penanggulangan tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo, adalah sebagai berikut:**

- a. KPH Sorek. Upaya persuasif atau pendekatan dalam rangka perlindungan dan pengawasan, dan pendampingan program perhutanan sosial dan reforma agraria;
- b. Balai TNTN. Melalui kegiatan pre-emptif, preventif dan restorasi serta rehabilitasi. Upaya pre-emptif melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam perlindungan dan konservasi kawasan serta pembinaan masyarakat sekitar dan masyarakat umumnya untuk peduli terhadap kawasan Taman Nasional. Upaya preventif melalui kegiatan patroli dan mitigasi konflik satwa liar. Kemudian restorasi dan rehabilitasi dalam rangka kegiatan pemulihan fungsi ekosistem supaya lebih baik kembali seperti bentuk sebelumnya;
- c. Seksi Wilayah II Balai PPHLHK Wilayah Sumatera. Pelaksanaan upaya Penegakan hukum tindak pidana kehutanan maupun Lingkungan Hidup dengan menerapkan peraturan perundangan terkait (UU 18 tahun 2013 dan UU 32 tahun 2009);
- d. Tim Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo. Upaya penanggulangan dilakukan dengan beberapa target yaitu adanya dukungan masyarakat untuk pelaksanaan Revitalisasi Ekosistem TN Tesso Nilo, dukungan penegakan hukum (penaggulangan/mitigasi), pencegahan perambahan baru di Ekosistem Tesso Nilo, keterlibatan perusahaan kebun/hutan di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo berkontribusi dalam restorasi

lansekap TN Tesso Nilo, dan desain pemulihan kawasan ekosistem Tesso Nilo dan pendampingan masyarakat.

Berdasarkan faktor penyebab dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan, belum dapat menanggulangi tindak pidana okupasi kawasan hutan negara di Ekosistem Tesso Nilo.

#### **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan diatas, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai bahan masukan kepada berbagai pihak dalam pengelolaan Ekosistem Tesso Nilo, yaitu:

1. Evaluasi kebijakan tata kelola dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola Ekosistem Tesso Nilo;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya dalam menghadapi kompleksitas permasalahan yang terjadi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Aziz Syamsuddin; Editor, Tarmizi, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan; Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.
- Baso Madiung, *Hukum Kehutanan: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hukum Berkelanjutan*, Celebes Media Perkasa, Makassar, 2017.
- Carol J. Pierce Colfer, Ganga Ram Dahal, dan Doris Capistrano (Penyunting), *Pelajaran dari Desentralisasi Kehutanan; Mencari Tata Kelola yang Baik dan Berkeadilan di Asia Fasifik*, Center for International Forestry Research, Bogor, 2009.
- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, *Peraturan Perundang-undangan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam*, Departemen Kehutanan, Jakarta, 2004.
- Dwijaja Prayitno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Herman Hidayat, *Pengelolaan Hutan Lestari; Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, *Korupsi & Illegal Logging; Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum dan Ham*, Setara Press, Malang, 2018.
- J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, dan Richard A. Ball, *Teori Kriminologi; Konteks dan Konsekuensi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Mahrus Ali (Editor), *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

- Makmur, *Kriminologi Administrasi dalam Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi; Sebuah Bunga Rampai*, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017.
- Muhammad Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum UIR, Pekanbaru, 2014.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.
- Nomensen Sinamo, *Pokok-pokok Hukum Lingkungan; Berbasis Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018.
- Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria; Dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU RI No. 18 Tahun 2013) & Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU RI No. 19 Tahun 2013)*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus; Memahami Delik-delik diluar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Saipul bahri, dkk, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, PPS UIR, Pekanbaru, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup; Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum; Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018.
- Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan tentang Desa dan Dana Desa*, Laksana, Yogyakarta, 2019.
- Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum; Petasan ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, Deepublish, Yogyakarta, 2014.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2017.  
Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016.  
Yuliana Cahya Wulan dkk, *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*, Center for International Forestry Research , Jakarta, 2004.  
Zul Akrial, *Antara Kejahatan “Warungan” dan Kejahatan Korporasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010.

## B. Artikel dan Jurnal

- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Penegakkan Hukum Kehutanan dalam Rangka Antisipasi Dampak Climate Change di Indonesia*, Jurnal Hukum UGM Yogyakarta, Vol. 21 No. 2 Tahun 2009.  
Yudi Krismen, *Peningkatan Profesionalisme Penyidik dan Antisipasi dalam Menghadapi Praperadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019.  
Zul Akrial dan Heni Susanti, *Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum di Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Uir Law Review, Vol. 1 No. 2 Tahun 2017.

## C. Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.  
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Pasal 6.  
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.  
Permen LHK Nomor: P.7/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.  
Peraturan Menteri LHK Nomor: P.15/MenLHK/Setjen/OTL.O/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  
Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.4271/Menlhk-Setjen/Rokum/HPL.1/9/2016 tanggal 9 September 2016 tentang Pembentukan Tim Operasional Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo Dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat.  
Keputusan Menteri LHK Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

#### D. Internet

- <https://www.asikbelajar.com/manfaat-hutan-bagi-kehidupan-manusia/>, diakses Senin, 17 Juni 2019 Jam 13.00 WIB.
- <https://foresteract.com/peraturan-perundangan-yang-berkaitan-dengan-kehutanan/>,diakses Senin, 17 Juni 2019 Jam 13.30 WIB.
- <https://www.mongabay.co.id/model-pengelolaan-hutan-lewat-konsep-kesatuan-pengelolaan-hutan-kph/>, diakses Selasa, 18 Juni 2019 Jam 14.00 WIB.
- <https://beritagar.id/artikel-berita/luas-hutan-indonesia-menyusut>, diakses Selasa 25 Juni 2019 Jam 10.30 WIB.
- <https://nasional.tempo.co/read/1066843/revitalisasi-ekosistem-tesso-nilo-berbasis-masyarakat/full&view=ok>, diakses selasa 25 Juni 2019 Jam 13.00WIB.
- <https://foresteract.com/okupasi-lahan-indonesia/>, di akses Jumat, 28 Juni 2019 Jam 06.00 WIB.
- <https://www.goriau.com/berita/baca/akhirnya-rtrw-riau-disahkan.html>, diakses Selasa 22 Juli 2019 Jam 09.10 WIB.
- <http://jikalahari.or.id/kabar/berita/perda-rtrwp-riau-2018-2038-cacat-formal-dan-materil/>, diakses Selasa 22 Juli 2019 Jam 09.30 WIB.
- <https://kbbi.kata.web.id/upaya/>, diakses Selasa, 24 September 2019 Jam 08.00 WIB.
- <http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>, diakses Selasa, 24 September 2019 Jam 08.10 WIB.
- <https://foresteract.com/okupasi-lahan-indonesia/>, diakses Selasa, 24 September 2019 Jam 08.20 WIB.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pelalawan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan), diakses Rabu, 25 September 2019, Jam 16.00 WIB.
- [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/1088](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1088), diakses Rabu, 25 September 2019, Jam 16.30 WIB.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Taman\\_Nasional\\_Tesso\\_Nilo](https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Tesso_Nilo), diakses Rabu, 25 September 2019, Jam 17.00 WIB.
- [http://103.52.213.174/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=118&Itemid=313](http://103.52.213.174/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=118&Itemid=313), diakses Kamis, 26 September 2019 Jam 14.00 WIB.
- <http://103.52.213.174/sinpasdok/pages/detail/615201520>, diakses Rabu, 26 September 2019, Jam 16.45 WIB.